

**LAYANAN JASA TABUNGAN BERBASIS *WADI'AH* MELALUI  
*BRANCHLESS BANKING* DI BRI SYARIAH CABANG MALANG  
MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 19  
TAHUN 2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR  
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Oliv Amalia Rahmasari  
NIM 13220034**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2017**

**LAYANAN JASA TABUNGAN BERBASIS *WADI'AH* MELALUI  
*BRANCHLESS BANKING* DI BRI SYARIAH CABANG MALANG  
MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 19  
TAHUN 2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR  
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Oliv Amalia Rahmasari  
NIM 13220034**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LAYANAN JASA TABUNGAN BERBASIS *WADI'AH* MELALUI  
*BRANCHLESS BANKING* DI BRI SYARIAH CABANG MALANG  
MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 19  
TAHUN 2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR  
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 7 Juni 2017  
Penulis,



Oliv Amalia Rahmasari  
NIM 13220034

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Oliv Amalia Rahmasari NIM: 13220034 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**LAYANAN JASA TABUNGAN BERBASIS *WADI'AH* MELALUI  
*BRANCHLESS BANKING* DI BRI SYARIAH CABANG MALANG  
MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 19  
TAHUN 2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR  
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 7 Juni 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 19691024 199503 1 001

Burhanuddin Susanto, M. Hum

NIP 19780130 200912 1 002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Oliv Amalia Rahmasari  
NIM : 13220034  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Burhanuddin Susanto, M. Hum  
Judul Skripsi : LAYANAN JASA TABUNGAN BERBASIS *WADI'AH* MELALUI *BRANCHLESS BANKING* DI BRI SYARIAH CABANG MALANG MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 19 TAHUN 2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 8 Maret 2017	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 14 Maret 2017	Perubahan Judul Skripsi	
3	Rabu, 12 April 2017	BAB I, II	
4	Selasa, 9 Mei 2017	BAB I, II, dan III	
5	Rabu, 17 Mei 2017	BAB I, II, dan III	
6	Selasa, 23 Mei 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
7	Rabu, 31 Mei 2017	BAB I, II, III, dan IV	
8	Jum'at, 2 Juni 2017	Revisi I, II, dan III	
9	Selasa, 6 Juni 2017	Abstrak	
10	Selasa, 6 Juni 2017	ACC Skripsi	

Malang, 7 Juni 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP 19691024 199503 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Oliv Amalia Rahmasari, NIM 13220034, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**LAYANAN JASA TABUNGAN BERBASIS *WADI'AH* MELALUI  
*BRANCHLESS BANKING* DI BRI SYARIAH CABANG MALANG  
MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 19  
TAHUN 2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR  
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF**

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai A (Sangat Memuaskan)  
Dewan Penguji :

1. H. Nasrulloh, M. Th. I


NIP 19811223 201101 1 002



Ketua

2. Burhanuddin Susanto, S.HI. M. Hum

NIP 19780130 200912 1 002



Sekretaris

3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum


NIP 19650904 199903 2 001



Penguji Utama

Malang, 25 Juli 2017

Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP 19681218 199903 1 002

## Motto

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa’: 58)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Layanan Jasa Tabungan Berbasis *Wadi’ah* Melalui *Branchless Banking* Di BRI Syariah Cabang Malang Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Majelis Penguji yaitu Dra. Jundiani, S.H, M. Hum. Selaku penguji utama, H. Nasrulloh, M. Th. I selaku ketua majelis, dan Burhanuddin Susanto, M. Hum. Selaku sekretaris majelis yang telah memberikan penilaian dan pandangan terhadap skripsi penulis.
5. Burhanuddin Susanto, M.Hum. Selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah beserta staff Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

8. Segenap responden selaku pihak-pihak yang telah memberikan bahan kajian atau hasil penelitian kepada peneliti. Sehingga saat ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi.
9. Abi dan Mama tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.
10. Untuk sahabat-sahabat peneliti di Fakultas Syariah yang memberikan warna dalam perjalanan kuliah peneliti, memberikan motivasi, nasehat, serta ilmu bagi peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 7 Juni 2017  
Penulis,

Oliv Amalia Rahmasari  
NIM 13220034

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), hlm. 73-76

ص	= sh	ي	= y
---	------	---	-----

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

## B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dolomah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قالو misalnya قالو menjadi qawlu

Diftong (ay) = خيرى misalnya خيرى menjadi khayrun

## C. Ta’ Marbthah (ة)

*Ta’ Marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### D. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

#### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xviii</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kerangka Teori	
1. Teori Perbankan	
a. Definisi .....	18
b. Macam-Macam Perbankan.....	20
c. Lingkup Usaha Perbankan.....	26

d. Tingkatan Layanan Perbankan Syariah.....	39
2. Teori <i>Wadi'ah</i>	
a. Definisi .....	45
b. Dasar Hukum.....	46
c. Rukun dan Syarat .....	47
d. Macam-Macam <i>Wadi'ah</i> .....	48
e. Keuntungan dalam <i>Wadi'ah</i> .....	50
f. Implementasi <i>Wadi'ah</i> dalam Produk Tabungan .....	50
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian .....	55
C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Jenis dan Sumber data.....	57
E. Metode Pengumpulan Data.....	58
F. Metode Pengolahan Data .....	60
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Layanan Jasa Tabungan <i>Branchless Banking</i> Berbasis <i>Wadi'ah</i> pada BRI Syariah Cabang Malang.....	63
B. Implementasi Produk Tabungan di BRI Syariah Cabang Malang ditinjau dari POJK No. 19 Tahun 2014.....	82
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Oliv Amalia Rahmasari, NIM 13220034, 2017. *Layanan Jasa Tabungan Berbasis Wadi'ah Melalui Branchless Banking di BRI Syariah Cabang Malang Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Burhanuddin Susanto, M.Hum

---

**Kata Kunci:** *Tabungan, Wadi'ah, Branchless Banking*

*Branchless Banking* merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluarkan pada tahun 2014. Layanan *Branchless Banking* memudahkan nasabah yang belum memahami ilmu perbankan dan masih meragukan transaksi yang dilakukan oleh agen. Dengan adanya layanan *Branchless Banking*, pihak bank setiap sebulan sekali memantau kegiatan agen serta mendata ulang data transaksi dari para nasabahnya. Sehingga nasabah tidak perlu ragu terhadap kepercayaan seorang agen.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan keabsahan layanan jasa tabungan berbasis *wadi'ah* di BRI Syariah Cabang Malang ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan beberapa metode, yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan edit, analisis, dan juga kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan jasa tabungan berbasis *wadi'ah* melalui *Branchless Banking* sangat dibutuhkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang belum mengerti dalam ilmu perbankan. Sehingga masyarakat tersebut tidak perlu mendatangi kantor bank, cukup dengan datang ke agen yang telah ditunjuk oleh bank penyelenggara laku pandai. Selanjutnya, salah satu produk tabungan yang terdapat di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif harus memenuhi beberapa karakteristik yang terdapat dalam peraturan tersebut. Apabila bank yang tidak menyediakan tabungan dengan karakteristik BSA, maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan penurunan tingkat kesehatan. Dalam Pasal 5 ayat (9) bahwa bank dapat menerbitkan ATM atas persetujuan nasabah, namun di BRI Syariah cabang Malang para nasabah dari Agen tidak diberikan fasilitas ATM.

## ABSTRACT

Oliv Amalia Rahmasari, ID Number 13220034, 2017. *Savings services based on wadi'ah through Branchless Banking in BRI Syariah Malang according to the regulations of Financial Service Authority No. 19 Year 2014 about non office financial services in the framework of inclusive finance*. Thesis. Departement of Sharia Business Lawa, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: Burhanuddin Susanto, M.Hum

---

**Keyword:** *Savings, Wadi'ah, Branchless Banking*

Branchless Banking is a program established by The Financial Services Authority in 2014. The purpose of Branchless Banking is to facilitate customer who do not have enough understanding about banking knowledge and still hesitate about the transaction done by the agent. By this service, the bank supervises the activity of the agent once a month and records the transaction data from the customers. So, customers have no doubts to the agent.

This research focuses to ensure the validity of banking services based on *wadi'ah* in BRI Syariah Malang branches reviewed by the regulations of Financial Service Authority No. 19 Year 2014 about non office financial services in the framework of inclusive finance.

In order to reach the objective researcher uses empirical juridical research using the sosiological juridical approach. The data used is primary and secondary data. The method used to collect the data consists of interview and documentation. The methods used to process the data are edit, analysis, and conclusion.

The result shows that the banking services based on *wadi'ah* through Branchless Banking is really needed by the customer, especially people who do not have enough understanding about banking knowledge. So customer do not have to go to the bank office, they only have to go to the agent selected by the official bank that organize the branchless banking program. Furthermore, one of the banking product found in the regulations of Financial Service Authority No. 19 Year 2014 about non office financial services in the framework of inclusive finance should meet the characteristics in that regulation. If the bank do not provide saving services with basic saving account characteristics, it will charged with sanctions such as written warning, limitations and suspensions of the operational activity and reduce the bank level of quality. In article 5, paragraph 9, describe that the bank can publish the ATM with the approval of the customers, but the customers from the agent of BRI Syariah Malang Branches are not provided by ATM facility.

## ملخص البحث

أوليف اماليا رحم ساري, رقم الجامعي 2017,13220034 . خدمة فضل المدخّرات بقواعد الودیعة على المصرفى دون فروع فى بنك ركيت إندونسیا شریعة مالانخ على نظام سلطة الخدمات المالية رقم 19 سنة 2014 عن خدمة التمويل دون فروع على إطار التمويل الشامل. خطة البحث. فى قسم الشریعة و العمل كلية الشریعة. بجامعة الإسلامیة الحکومیة مولانا مالك إبراهيم مالانخ. الملاحظ : برهن الدين سوستوا, M.Hum

كلمة الأساسی: المدخّرات, الودیعة, المصرفى دون

المصرفى دون فروع هو منھج من سلطة الخدمات المالية الذى صدر فى السنة 2014. فخدمته یسهل النسابة الذى لم يفهموا علم مصرفى وهم بما یشكّون عن عملیة المالية الذى فعل به الوكالة. بوجود المصرفى دون فروع, قبل البنك یستطیع ان یراقب حركة وكالته و یفصل عملیة من النسابتهم. حتّى لا یشكّون لكل النسابة على عملیة وكالتههم.

فأهداف هذ البحث لتحقّق صلاحیة خدمة المدخّرات على قواعد الودیعة فى بنك ركيت شریعة إندونسیا مالانخ من منظر نظام سلطة الخدمات المالية رقم 19 سنة 2014 عن الإطار التمويل الشامل.

لتبلیغ ذالك الأهداف, الباحث یستعمل منھج التوعیة التجریبیة بمقاربة التوعیة القانونیة, وأما انواع مادة الشریعی الذى تستعمل به مادة الشریعی أوّلی و ثانوی. و أسالیب جمع البیانات فى هذ البحث یستخدم طریق الملاحظة والوثائق. و أسالیب معلومیة البیانات بالإستدراك, والتحلیل والإستنتاج

دلّت نتیجة هذ البحث على أنّ خدمة فضل المدخّرات بقواعد الودیعة على المصرفى دون فروع محتاجاً للأمة, خاصّة لأشخاص الذى لم یعرفون و يفهمون علم مصرفى. هذ الخدمة یسهل المدخّرون للتدخّر, فهم لا یحتاج لإتیان إلا المكان, و لكنّهم یستطیعون ان یعملوا عملیة التّجاریة كالتدخّرواوتحویل التّقود أوأخذ النقود إلى الوكالة الموارحوله. وإحدى من كثیر الإنتاج فى نظام سلطة الخدمات المالية رقم 19 سنة 2014 عن خدمة التمويل دون فروع على إطارالتمويل الشامل منه یلزم كلّ المصرف ان یقضى الممیزة الذى وجد فيه. وحينما المصرف لا یجهّز المدخّرات بممیزة BSA, فعقب المصرف بالوعید المكتوب او بتحدید الحركة المعیّن, كذلك بتحفیض الرفاهة لكل المصرف. فى فصل الخامس ایات التاسع ان المصرف یستطیع ان یجهّزماكینة الصراف الآلی بموافقة النسابة, ولكن فى بنك ركيت شریعة إندونسیا مالانخ, كانت النسابة من الوكالة لا ینال هذ المرافق.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga keuangan mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Bank merupakan tempat bertransaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Posisi lembaga keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian, sehingga tidak satu negarapun yang hidup tanpa mengenal adanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat dipisahkan ke dalam dua golongan yaitu: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga keuangan merupakan badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan yaitu melakukan penghimpunan, dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dengan kata lain bahwa fungsi dari bank tersebut adalah menjembatani

kepentingan kelompok masyarakat yang kelebihan dana dengan kelompok yang membutuhkan dana.

Lembaga keuangan yang dimaksud adalah lembaga keuangan bank, yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi bank<sup>2</sup> dalam masyarakat adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit, dan juga sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

Dalam perbankan Indonesia terdapat 2 sistem perbankan yang digunakan yaitu yang berdasarkan prinsip syariah dan prinsip konvensional. Namun secara bersama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional dengan sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor, yaitu sektor perekonomian nasional.

Semakin maraknya kegiatan ekonomi dalam bidang perbankan ini dan banyak hal perbedaan prinsip dalam bank konvensional maka muncullah perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Dan pada saat ini bank syariah adalah sebuah titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah. Bank syariah memiliki sebuah tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam

---

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 3

rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup>

Dengan adanya keberadaan lembaga keuangan yang berlabel syariah bisa menghipnotis masyarakat untuk melakukan transaksi muamalah lebih percaya pada bank syariah dengan syariah Islam lainnya. Sehingga para ulama termotivasi untuk mendirikan perbankan syariah di Indonesia. Karena kegiatan perbankan yang dilakukan pada perbankan konvensional tidak sesuai dengan syariah Islam dikarenakan adanya praktik riba dan praktik yang tidak sesuai, berdasarkan firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

<sup>3</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 29

*mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

Pengertian bank Islam adalah bank yang pengoperasiannya dijalankan dengan berdasarkan prinsip syariah<sup>4</sup>. Praktiknya saat ini, banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana. Karenanya untuk menjalankan fungsi intermediasi tersebut, lembaga perbankan

---

<sup>4</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015) hlm. 1

syariah akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpun dana, penyaluran dana, serta menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada masyarakat. Selain adanya peran, bank syariah juga memiliki tujuan yaitu untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait<sup>5</sup>.

Seiring dengan berjalannya waktu, perbankan syariah mulai mengembangkan industri perbankan syariah karena telah memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi, dengan diberlakukannya Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>6</sup> Oleh karena itu, perbankan syariah memiliki beberapa produk atau layanan, yaitu dalam bentuk penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa perbankan lainnya.

Penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Adapun produk-produk penghimpunan dana perbankan syariah yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, giro *wadi'ah*, serta deposito *mudharabah*.

---

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2002), hlm. 3

<sup>6</sup> Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 332

Setelah mengetahui produk yang terdapat dalam perbankan syariah, maka peneliti ingin meneliti pada produk tabungan syariah. Tabungan syariah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tujuan dan manfaat tabungan syariah ini dapat dilihat dari kepentingan bank dan juga kepentingan nasabah.<sup>7</sup>

Tabungan yang terdapat pada perbankan syariah ada 2 prinsip. pertama tabungan *wadi'ah*, yaitu penitipan dana antara pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Kedua adalah tabungan *mudharabah*, yaitu nasabah bertindak sebagai pemilik dana yang berhak mendapatkan bagi hasil atas perputaran usaha yang dilakukan oleh bank.<sup>8</sup> Tabungan yang dimaksud pada perbankan syariah juga tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yaitu terdapat 2 macam tabungan, pertama tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*.

Karena layanan yang terdapat pada bank syariah sangat beragam. Namun harus bersaing dalam hal peningkatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi dan informasi membuat perbankan juga melakukan inovasi terhadap layanannya. Transaksi-transaksi

---

<sup>7</sup> Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, hlm. 336

<sup>8</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Penerbit Kaifa, 2011) hlm. 31

perbankan yang pada mulanya hanya dapat dilakukan di kantor bank, pada saat ini transaksi perbankan dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor bank, yaitu dengan adanya layanan perbankan berbasis teknologi seperti telepon, sms, *mobile banking*, uang elektronik, ATM, dan yang terbaru yaitu program Laku Pandai yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan perbankan ini disebut dengan Layanan Bank Tanpa Kantor Cabang (*Branchless Banking*).

Dalam layanan perbankan ini sudah ada beberapa bank yang menyelenggarakan *Branchless Banking* ini, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah telah mengeluarkan produk *Branchless Banking* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

*Branchless Banking* merupakan kegiatan pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank. Produk dari *Branchless Banking* ini beragam yang disediakan lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan laku pandai, yaitu tabungan, kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro, asuransi mikro, dan produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>9</sup> Dari beberapa produk yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak hanya diperuntukkan bagi bank

---

<sup>9</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

syariah saja, namun semua lembaga keuangan yang mendapatkan izin dari Otoritas jasa Keuangan.

Tabungan Yang Menjadi Produk *Branchless Banking* adalah tabungan *Basic Saving Account* (BSA). Tabungan BSA diberikan kepada nasabah yang belum memiliki tabungan lainnya. Jadi ditujukan kepada masyarakat kecil. Pada pelayanan *Branchless Banking* yang melayani adalah agen dari BRI Syariah Cabang Malang. Agen adalah pihak ketiga yang digunakan jasanya untuk mewakili BRI Syariah atau kepanjangan tangan dari bank penyelenggara laku pandai sebagai penyedia layanan *Branchless Banking* dalam melayani transaksi perbankan terbatas kepada nasabah. Pada BRI Syariah Cabang Malang sudah menerapkan program *Branchless Banking* dari Otoritas Jasa Keuangan. Tercatat sudah beberapa agen yang mendaftarkan untuk menjadi bagian dari agen *Branchless Banking*.

Tabungan yang digunakan BRI Syariah Cabang Malang pada *Branchless Banking* baru hanya menggunakan akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* merupakan penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin memaparkan proses layanan jasa tabungan berbasis *Wadi'ah* oleh *Branchless Banking* pada BRI Syariah Malang menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, ada dua permasalahan yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini.

1. Bagaimana layanan jasa tabungan berbasis *wadi'ah* melalui *Branchless Banking* pada BRI Syariah Cabang Malang?
2. Bagaimana implementasi produk tabungan berbasis *wadi'ah* di BRI Syariah Cabang Malang ditinjau dari Peraturan otoritas jasa keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan layanan jasa tabungan berbasis *wadi'ah* melalui *Branchless Banking* pada BRI Syariah Cabang Malang.
2. Untuk menjelaskan implementasi produk tabungan berbasis *wadi'ah* di BRI Syariah cabang Malang ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya keilmuan Islam khususnya di bidang hukum bisnis

syari'ah. Selain itu pula, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi tentang perbankan syari'ah secara riil khususnya di bidang Bank syari'ah bagi semua kalangan, bagi pihak-pihak yang menekuni bisnis syari'ah yang berkeinginan memasyarakatkan bisnis syari'ah dan mensyari'ahkan bisnis masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi pihak Bank Penyelenggara Laku Pandai atau *Branchless Banking* pada khususnya guna sebagai tambahan pengetahuan, sehingga mahasiswa juga dapat mengetahui.

## E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

### 1. Jasa Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat

ditarik dengan cek bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>10</sup>

## 2. Akad *Wadi'ah*

*Wadi'ah* adalah Produk bank syariah yang berarti penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

## 3. *Branchless Banking*

*Branchless Banking* adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/ atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain sehingga perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.<sup>11</sup>

## 4. Keuangan Inklusif

Keuangan Inklusif adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan.

## F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka dalam penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku Panduan

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94)

<sup>11</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Kerangka teori berisi tentang teori dan/konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

#### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

#### **BAB IV          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

## BAB V PENUTUPAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau akhiran atas rumusan masalah yang ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang. Pada bab ini berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian atau pembahasan yang ada dalam penelitian ini dan juga memuat saran-saran yang berada didalamnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui terkait tidak ada unsur kesamaan dengan penelitian sebelumnya maka peneliti memkomparasikan atau membandingkan dengan peneliti yang lain, baik berupa jurnal, skripsi maupun makalah yang berkaitan dengan judul penelitian yang ditulis oleh penelitian ini. Karena skripsi merupakan suatu karya ilmiah yang berdasarkan penelitian yang bila diartikan adalah pengetahuan yang rasional, yaitu dengan menggunakan metode-metode yang ada.

Penelitian tentang *Branchless Banking* pada produk tabungan ini sudah ada beberapa peneliti yang meneliti. Adapun penelitian yang terkait dengan tema ini diantaranya adalah jurnal ilmiah Shinta Laura Dewani berjudul: “*Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Jasa Perbankan Branchless Banking pada PT Bank Cimb Niaga, Tbk. Tahun*

2015.” Hasil dari jurnal ilmiah ini menyimpulkan bahwa PT Bank Cimb Niaga terhadap pelayanan jasa perbankan yaitu *branchless banking* memberikan jasa perbankan yang baik terhadap para nasabahnya agar nasabah tersebut puas dengan jasa yang diberikan oleh perbankan. Selain itu, terdapat 2 faktor terkuat yang mempengaruhi kepuasan nasabah secara positif yakni kepraktisan dan tingkat keamanan. Karena bagi PT Bank Cimb Niaga kepuasan nasabah itu sangatlah penting. Dari setiap faktor yang terdapat pada *Branchless Banking* dan memiliki pengaruh yang negatif maupun yang positif.

Jurnal Aster Kusumawati tahun 2015 yang berjudul: “*Tanggung Jawab Agen Kepada Nasabah Penyimpan dan Simpanannya Terhadap Layanan Perbankan Branchless Banking (Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/pojk.03/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif)*.” Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberadaan nasabah penyimpan sangatlah penting dalam dunia perbankan dalam perekonomian, karena itulah pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada data nasabah penyimpan dan simpanannya.

Dalam hal ini agen sebagaimana yang dimaksud di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2014, apabila hak dan kewajiban agen serta sanksinya diatur secara jelas, maka layanan *Branchless Banking* yang diselenggarakan bank akan dapat mudah diterima oleh masyarakat karena masyarakat akan merasa aman dan

nyaman terutama dalam menggunakan layanan *Branchless Banking* khususnya untuk menyimpan dananya pada agen dan untuk mewujudkan keuangan *inklusif* di Indonesia. Karena kepercayaan nasabah penyimpan untuk menyimpan dananya pada agen sangat mempengaruhi likuiditas agen dan bank serta akan membantu pemerintah dalam meningkatkan sistem keuangan inklusif untuk memajukan sektor perekonomian. Adanya *Branchless Banking* diharapkan dapat menambah jumlah nasabah penyimpan.

Dalam jurnal Khanan tahun 2016 di Universitas Sebelas Maret berjudul: "*Aspek Yuridis Keberadaan Agen dalam Model Branchless Banking di Sistem Perbankan Indonesia.*" Kesimpulan dari jurnal ini adalah *Branchless Banking* merupakan layanan tanpa kantor cabang dengan perantara agen. salah satu layanannya adalah layanan keuangan digital yang berupa rekening ponsel. Kedudukan agen yaitu menggantikan fungsi bank di masyarakat umum, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, namun disisi lain dapat menimbulkan risiko dengan adanya keterlibatan dengan pihak ketiga. Maka bank juga harus memberikan perlindungan pada nasabahnya, baik perlindungan preventif maupun represif. Bank juga harus berperan aktif memberikan edukasi kepada nasabah untuk memahami risiko pada layanan keuangan digital. Keterlibatan agen dalam industri perbankan ini bank tetap dituntut untuk menerapkan

prinsip kehati-hatian dan juga harus memberikan keamanan dan perlindungan pada nasabah dalam menggunakan produk dalam *Branchless Banking*.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini lebih konsen pada proses tabungan *wadi'ah* di *Branchless Banking* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Dan ini belum terdapat penelitian tentang judul yang akan penulis kaji.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneiliti dan Perguruan	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Shinta Laura Dewani 115020407111025 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2015	Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Jasa Perbankan <i>Branchless Banking</i> Pada Pt Bank Cimb Niaga, Tbk. Tahun 2015	Meneliti nasabah yang sedang melakukan transaksi pada program <i>branchless banking</i>	Lebih kepada kepuasan nasabah dalam bertransaksi. Sedangkan penelitian ini lebih mengarah kepada pandangan nasabah pada produk tertentu
2	Aster Kusumawati, S.H. NIM : 1360100200111054 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum	Tanggung Jawab Agen Kepada Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya Terhadap Layanan Perbankan <i>Branchless Banking</i> (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas	Peran nasabah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan <i>branchless</i>	Obyek penelitiannya adalah terletak pada agen <i>branchless banking</i> dalam penyimpanan

	Universitas Brawijaya Malang 2015	Jasa Keuangan Nomor 19/Pojk.03/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif)	<i>banking</i>	
3	Khanan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2016	Aspek Yuridis Keberadaan Agen Dalam Model Branchless Banking Di Sistem Perbankan Indonesia	Sistem <i>branchless banking</i> dalam perbankan dan juga adanya nasabah dalam program tersebut	Meneliti adanya keberadaan agen dan perlindungan terhadap nasabah pada program <i>branchless banking</i>

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Perbankan

#### a. Definisi

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 2

Dalam dunia modern saat ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>13</sup>

## **b. Macam-Macam Perbankan**

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan.<sup>14</sup> Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Adapun jenis perbankan ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

### **(1) Dilihat dari segi fungsinya**

#### **(a) Bank Umum**

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31)

<sup>14</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 24

operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan luar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).

(b) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

(c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

(d) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

**(2) Dilihat dari segi kepemilikannya**

(a) Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank bank dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah,

sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Ditinjau dari segi kepemilikan bank dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimilikinya.

- Bank Negara Indonesia
- Bank Rakyat Indonesia
- Bank Tabungan Negara
- Bank Mandiri

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh pemda masing-masing tingkatan.

- BPD DKI Jakarta
- BPD Papua
- BPD Jawa tengah
- BPD Jawa Timur
- BPD Jawa Barat
- BPD Riau

(b) Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- Bank Muamalat
- Bank Niaga
- Bank Universal
- Bank Lippo

(c) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin)

(d) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contohnya:

- City Bank
- Bangkok Bank Pcl
- Bank of America
- Bank of China Limited

(e) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank bercampur dimiliki oleh bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- Mitsubishi Buana Bank
- Bank PDICI
- Ing Bank

**(3) Dilihat dari segi status**

a) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari

bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

#### **(4) Dilihat dari segi sistemnya**

##### **(a) Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional**

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga dan untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

##### **(b) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah**

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun diluar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau di Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

### c. Lingkup Usaha Perbankan Syariah

#### (1) Penghimpun Dana

Penghimpun dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan yang memiliki akad *wadi'ah* dan tabungan, deposito yang berakad *mudharabah*.<sup>15</sup>

##### (a) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Adapun ketentuan tabungan *mudharabah* dalam Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yaitu:

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 94)

- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak mudharib atau pengelola dana.
- Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

(b) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *Wadi'ah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Konsep yang dipakai adalah *wadi'ah yad dhammanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan. Adapun ketentuan tabungan *wadi'ah*, yaitu<sup>16</sup>:

- Bersifat simpanan.
- Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

(c) Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank yang penarikannya berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) dengan bank (*mudharib*).

(d) Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip al-*wadi'ah yad dhammanah* yang penarikannya

<sup>16</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Adapaun ketentuan giro *wadi'ah*, yaitu:

- Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya
- Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank, dan menyetor sejumlah dana minimum yang ditentukan kebijaksanaan masing-masing bank sebagai setoran awal.
- Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya.

## (2) Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

### (a) Pembiayaan dengan *prinsip jual beli*

Prinsip jual beli dilakukan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi

bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yani sebagai berikut:

- Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

- Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai

penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

- Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

(b) Pembiayaan dengan *Prinsip sewa*

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

(c) Pembiayaan dengan *Prinsip bagi hasil*

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut.

- Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah*. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Ketentuan umum dari pembiayaan *musyarakah* yaitu:

- Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam

menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah*.

- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

- Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil pemilik modal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil pemilik modal dia

diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal<sup>17</sup>.

Ketentuan umum pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

- Jumlah modal yang harus diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara pendapatan proyek atau dari keuntungan proyek
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar

---

<sup>17</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103

kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

### (3) Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

#### (a) *Wakalah*

*Wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>18</sup>

*Wakalah* umumnya diaplikasikan bank syariah untuk melakukan transfer, kliring, lalu lintas giro, dan inkaso. *Wakalah* bisa juga digunakan untuk keperluan transfer dana dari nasabah kepada *beneficiary* di tempat lain.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang *Wakalah*, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 233

- Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendaknya dalam mengadakan kontrak (akad).
- *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

(b) *Kafalah*

*Kafalah* adalah akad jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.<sup>19</sup> *Kafalah* umumnya diaplikasikan bank syariah untuk membuat garansi bank atas suatu proyek, partisipasi dalam tender, atau pembayaran lebih dulu, dan penerbitan *Letter of Credit*.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 189

- Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendaknya dalam mengadakan kontrak (akad).
- Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan.
- *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

(c) *Hawalah*

*Hawalah* adalah akad pemindahan hutang piutang dari satu pihak kepada pihak lainnya. *Hawalah* diaplikasikan bank syariah pada transaksi anjak piutang. Anjak piutang di Indonesia baik yang konvensional maupun yang syariah masih belum populer, karena usaha ini relative baru dan masyarakat masih awam. Jadi perlu sosialisasi yang intensif agar anjak piutang dikenal masyarakat.

(d) *Sharf* (Jual Beli Mata Uang Asing)

*Sharf* adalah salah satu jasa bank yaitu melakukan jual beli atau penukaran mata uang asing (Valas) yang sama maupun mata uang asing yang berbeda sesuai dengan keinginan nasabah. Jual beli mata uang asing dalam prinsip syariah dikenal dengan istilah *sharf*.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang, bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak untuk spekulasi.
- Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga.
- Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai.
- Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

(e) *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*

*Letter of Credit (L/C) Impor Syariah* adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu.<sup>20</sup>

**Tabel 2.2**  
**Produk Perbankan Syari'ah**

<b>Penghimpun Dana (Financing)</b>	<b>Penyaluran Dana (Funding)</b>	<b>Jasa-Jasa Perbankan (Service)</b>
--	--------------------------------------	--

<sup>20</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Penerbit Kaifa, 2011), hlm. 132

A. Wadi'ah 1. Tabungan 2. Giro	A. Pembiayaan dengan prinsip <i>jual-beli</i> 1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> 2. Pembiayaan <i>Salam</i> 3. Pembiayaan <i>Istishna</i>	A. <i>Wakalah</i>
B. Mudharabah 1. Tabungan 2. Deposito	B. Pembiayaan dengan prinsip sewa	B. <i>Kafalah</i>
	C. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 1. pembiayaan <i>Musyarakah</i> 2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	C. <i>Letter of Credit (L/C) Impor Syariah</i>
-	-	D. <i>Sharf</i>
-	-	E. <i>Hiwalah</i>

#### d. Tingkatan Layanan Perbankan Syariah

Apabila kita sudah melihat dari berbagai segi bank yang dikategorikan dalam berbagai jenis. Demikian pula dalam satu bank terdapat berbagai jenis tingkatan. Jenis tingkatan ini ditunjukkan dari volume kegiatan, kelengkapan jasa yang ditawarkan, wewenang mengambil keputusan suatu masalah, seperti dalam hal batas pemberian kredit juga dimiliki oleh masing-masing jenis tingkatan.

Adapun tingkatan kantor yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

**(1) Kantor Pusat**

Merupakan kantor dimana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat dikantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat hanya melayani cabang-cabangnya saja dan tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum.

**(2) Kantor Cabang Penuh**

Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu.

**(3) Kantor Cabang Pembantu**

Merupakan kantor cabang yang berada dibawah kantor cabang penuh dan kegiatan jasa bank hanya dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila

---

<sup>21</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 32

memang cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat.

#### **(4) Kantor Kas**

Merupakan kantor bank yang paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi *Teller/* kasir saja. Dengan kata lain kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu atau cabang penuh. Bahkan sekarang ini banyak kantor kas yang dilayani dengan mobil dan sering disebut kas keliling.

#### **(5) *Branchless Banking***

##### **(a) Definisi**

Layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yang selanjutnya disebut laku pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/ atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain sehingga perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.<sup>22</sup>

##### **(b) Ketentuan *Branchless Banking* pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014**

---

<sup>22</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor

Produk yang dapat disediakan oleh lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan *Branchless Banking* antara lain:

**Tabel 2.3**  
**Produk *Branchless Banking***

No	Produk
1	Tabungan
2	Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro
3	Asuransi mikro
4	Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Tabungan yang dimaksud adalah tabungan yang memiliki karakteristik *Basic Saving Account* (BSA). Karakteristik BSA yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Karakteristik Tabungan BSA**

No	Karakteristik Tabungan BSA
1	Hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia
2	Dalam mata uang rupiah
3	Tanpa batas minimum setoran
4	Tanpa batas minimum saldo rekening

5	Batas minimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp 20.000.000
6	Batas maksimum transaksi debit rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/ atau transfer keluar dalam 1 bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp 5.000.000
7	Batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud dapat ditetapkan bank lebih besar dari Rp 5.000.000 dalam 1 bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp 60.000.000 dalam 1 tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur bank
8	Dibebaskan dari pembebanan biaya untuk administrasi bulan, pembukaan rekening, transaksi penyetoran tunai, transaksi transfer masuk, transaksi pemindahbukuan, dan penutupan rekening
9	Biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan regular
10	Mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp 1
11	Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”

Tabungan dengan karakteristik BSA hanya dapat diberikan Bank kepada nasabah yang belum memiliki tabungan lainnya. Bank diberikan kebebasan untuk menetapkan nama produk tabungan dengan karakteristik BSA dan bentuk bukti kepemilikan rekening tabungan.

Dalam hal jumlah transaksi minimal dalam 1 bulan melampaui batas maksimum atau saldo melampaui batas maksimum saldo rekening yang tertera pada pada ayat (2) huruf e, dan nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/atau meningkatkan saldo rekening, bank dapat mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler setelah:

- a. Bank terlebih dahulu meminta konfirmasi persetujuan kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA
- b. Bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA untuk mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler

Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut, status tabungan dengan karakteristik BSA dapat diubah menjadi rekening tidur. Bank hanya dapat menerbitkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

atau kartu debit kepada nasabah tabungan dengan karakteristik BSA berdasarkan permohonan dari nasabah. Dalam hal Bank memerlukan kerjasama dengan perusahaan penyelenggara sistem pembayaran dalam menerbitkan kartu ATM atau kartu debit, kerjasama harus dilakukan dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan memiliki lokasi pemrosesan transaksi dan penempatan pusat data di Indonesia. Bank yang telah disetujui menjadi penyelenggara laku pandai wajib menyediakan tabungan dengan karakteristik BSA pada setiap jaringan kantor Bank.

## 2. Konsep *Wadi'ah*

### a. Definisi

*Al-wadi'ah* merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip *wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan di kembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.<sup>23</sup>

Dalam pengertian lain, *Wadi'ah* adalah salah satu produk bank syariah, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima

---

<sup>23</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 180

titipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.<sup>24</sup> Sistem *wadi'ah* ini sering digunakan untuk produk bank dalam bentuk tabungan atau giro. Karena hanya menitipkan dana, nasabah tidak berhak mendapatkan hasil apa pun. Akan tetapi nasabah dapat mengambil dananya kapan pun dia kehendaki. Sebaliknya bank tidak mempunyai kewajiban memberikan hasil dari penitipan dana itu.

Dalam prinsip *wadi'ah*, uang atau dana dari nasabah sekedar ditipkan di bank. Dana nasabah itu harus dapat diambil kembali setiap saat dan bank wajib untuk memberikannya.<sup>25</sup> Jadi secara teoritis, bank tidak dapat menggunakan dana titipan itu untuk investasi.

#### b. Dasar Hukum

An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 182

<sup>25</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Penerbit Kaifa, 2011)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

من اودع ووديعةً فلا ضمان عليه (رواه الدارقطني)

“*Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin*”

(*Riwayat Daruquthni*)

### c. Rukun dan Syarat

Rukun *Wadi'ah* adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya Akad *Wadi'ah* yaitu:

- (1) *Muwaddi* (orang yang menitipkan)
- (2) *Wadi'i* (orang yang dititipi barang)
- (3) *Wadi'ah* (barang yang dititipkan)
- (4) *Shigot* (ijab dan qobul)

Syarat rukun yang dimaksud dengan syarat rukun disini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun *wadi'ah*. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada *muwaddi'*, *wadii'* dan *wadi'ah*. *Muwaddi'* dan *wadii'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baligh, berakal dan dewasa. Sementara *wadi'ah* disyaratkan harus berupa suatu harta yang

berada dalam kekuasaan atau tantangan secara nyata.<sup>26</sup> Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Para pihak yang melakukan akad *wadi'ah* harus memiliki kecakapan hukum. Harta *wadi'ah* harus dapat dikuasi dan siderahterimakan. *Muwaddi'* dan *wadii'* dapat membatalkan akad *Wadi'ah* sesuai kesepakatan.<sup>27</sup>

#### d. Macam-Macam *Wadi'ah*<sup>28</sup>

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadi'ah*. *Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua macam *wadi'ah*, yaitu:

##### 1) *Wadi'ah yad al-Amanah*

*Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

<sup>26</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Wadiah> diakses pada tanggal 19 April 2017

<sup>27</sup> <https://sharianomics.wordpress.com> diakses pada tanggal 19 April 2017

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm 148

- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

## 2) *Wadi'ah yad adh-Dhammanah*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- d) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank.

- e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- f) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

**e. Keuntungan dalam Wadi'ah**

Ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonusnya, yaitu:

- 1) Menurut ulama Syafi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atas bonus yang tidak disyaratkan di awal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur
- 2) menurut ulama hanafiyah dan malikiyah boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi
- 3) sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiyah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan, sedangkan menurut ulama Maliki keuntungan tersebut harus diserahkan ke baitul mal (kas negara).

**f. Implementasi *Wadi'ah* dalam Produk Tabungan**

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhammanah*.

Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.<sup>29</sup> Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan barang tersebut.

Mengingat *wadiah yad adh-dhammanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan untuk memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata

---

<sup>29</sup> Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 298

lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 02/DSN-MUI/IV/2000, bahwa tabungan dengan produk *wadi'ah* dapat dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah dan Wadi'ah*. Fatwa diatas bernagkat dengan pertimbangan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi pada masa kini memerlukan jasa perbankan. Setelah menimbang atas segala konsekuensinya, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syari'ah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan operasional perbankan.

*Wadi'ah*, merupakan salah satu prinsip yang dibenarkan oleh DSN yang dijadikan sebagai landasan operasional produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah yang sesuai dengan akad ini adalah yaitu giro dan tabungan. Aplikasi *wadi'ah* dalam perbankan yaitu: (1) Sebagai titipan, yang sering digunakan dalam bentuk giro dan tabungan. (2) Sebagai investasi.

Pada kedua produk (giro dan tabungan), *wadi'ah* diaplikasikan dalam bentuk akad *yad adh-dhammanah*, pihak bank dapat memanfaatkan dan menggunakan titipan tersebut,

sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian).

Sebagai imbalan bagi si penitip, ia akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap titipannya. Tapi walaupun demikian pihak si penerima titipan yang telah menggunakan barang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal presentase secara *advance*.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> <https://ayieffathurrahman.wordpress.com> diakses pada tanggal 20 April 2017

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Adapun dalam penulisannya, penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi sebagai berikut:

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara menggali informasi di lapangan atau disebut dengan *field research*.<sup>31</sup> Bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>32</sup>

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden pada instansi yang dituju oleh peneliti. Masalah yang dibahas dalam hal penelitian ini adalah mengenai jasa layanan tabungan berbasis *wadi'ah* melalui *Branchless Banking* yang terdapat pada BRI Syariah Cabang Malang.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan salah satu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sebagian ahli hukum berpedoman bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum. Pendekatan yang dikemukakan diatas, merupakan pendekatan utama dalam penelitian hukum.<sup>33</sup>

Alasan peneliti memilih pendekatan ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menemukan teori mengenai proses bekerjanya

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm.23

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) hlm. 130-131

hukum dalam perbankan, yaitu mengenai kegiatan layanan tabungan berbasis *wadi'ah* melalui *Branchless Banking* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif .

### C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi untuk melakukan penelitian mengenai layanan jasa tabungan berbasis *wadi'ah* melalui *Branchless Banking* di BRI Syariah Cabang Malang menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor.

Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena agen yang terdapat di BRI Syariah Cabang Malang sudah banyak yang mendaftarkan dirinya menjadi agen dan juga BRI Syariah Cabang Malang merupakan bank pertama yang menerapkan program *Branchless Banking*, selain itu peneliti juga mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah peneliti peroleh selama belajar di Fakultas Syari'ah.

Sedangkan alasan dalam memilih topik permasalahan ini karena peneliti minat dan tertarik untuk menjalankan penelitian ini, karena ada isu yang membahas mengenai *Branchless Banking* yang ingin menghadirkan program tersebut dari bank syariah. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini memberikan khasanah, memperkaya keilmuan, dan menjadi kajian pada bank ataupun dalam hukum bisnis syari'ah.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh. Sedangkan data adalah fakta yang dijamin berdasarkan kerangka teoritis tertentu.<sup>34</sup> Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>35</sup> Data ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individu/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan/kejadian dan hasil pengujian. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar.<sup>36</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dengan pegawai bank yang berkaitan dengan *Branchless Banking*, seperti bagian AO, FO, dan Legal.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh pihak peneliti,

---

<sup>34</sup> M. Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Buku Ajar, disajikan Pada Mata Kualiah Metpen Hukum (Malang, Universitas Islam Negggeri, 2006) hlm. 22

<sup>35</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 114

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986) hlm. 51

misalnya data yang berasal dari buku, majalah, koran dan sebagainya.<sup>37</sup> Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip dan jurnal.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang. Sebelum terjun ke lapangan melakukan pengumpulan data, hal-hal yang perlu dipersiapkan/disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat-alat tulis-menulis dan lain-lain hal yang dianggap penting.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data menggunakan teknik pengumpulan data, diantara teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara/ interview**

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban).

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer

---

<sup>37</sup> Bambang Songono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 114

dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden dan bahkan saran-saran responden. Seorang peneliti yang akan melakukan wawancara hendaknya memperhatikan beberapa hal, agar wawancara berjalan mulus sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan harapan.

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suku responden yang dihadapi.

Responden dalam penelitian ini adalah bagian AO, FO, dan bagian Legal. Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam melaksanakan wawancara dengan berpijak pada wawancara berstruktur yang memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian peneliti menyusun kembali jawaban dari informan.

Alasan peneliti hanya menggunakan beberapa pegawai saja, karena bagian FO serta AO yang berperan dalam program Otoritas Jasa Keuangan, yaitu *Branchless Banking*. FO merupakan responden pertama, namun ketika diwawancarai informasi yang peneliti dapat kurang akurat. Sehingga peneliti

melanjutkan wawancara dengan bagian AO serta Legal untuk memperkuat hasil penelitian.

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Dalam pengambilan sampel secara *purposive sample*, peneliti atau pengkaji melakukannya dengan menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel.<sup>38</sup>

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.<sup>39</sup>

## F. Metode Pengolahan Data

<sup>38</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 160

<sup>39</sup> <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/> diakses tanggal 2 Maret 2017

Pengolahan data dilakukan setelah terkumpulnya data-data. Kemudian tahap-tahap yang dilakukan dalam pengolahan data diantaranya adalah menganalisa data atau lebih dijelaskan lagi agar dapat menjadikan sebuah data yang utuh yang akan lebih dapat mudah dipahami, yang oleh karena itu akan diuraikan sebagai berikut:

1. Edit

Setelah penulis memperoleh data-data dari terjun ke lapangan dengan hasil wawancara pada objeknya, maka data tersebut selanjutnya diedit terutama dari kelengkapan datanya serta kejelasan maknanya dengan dicocokkan kembali serta dilakukan pengecekan kebenaran dari suatu data dengan teori-teori yang didapatkan dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang pada nantinya dengan cara *editing* ini memiliki tujuan apakah data-data yang diperoleh ini bisa mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk meningkatkan kualitas data sehingga dicapai suatu data yang benar-benar valid.

2. Analisis

Analisis dilakukan setelah data diperoleh, analisis merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah

deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat.

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>40</sup>

### 3. Kesimpulan

Sebagai tahapan terakhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari kata-kata yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

---

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 174

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Layanan Jasa Tabungan Berbasis *Wadi'ah* Melalui *Branchless Banking* Pada BRI Syariah Cabang Malang

Layanan jasa tabungan merupakan kegiatan yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya untuk melakukan transaksi pada bank yang dipilih oleh nasabah. Layanan jasa tabungan dalam bank syariah terdapat berbagai macam produk. Di BRI Syariah Cabang Malang menggunakan layanan jasa tabungan yaitu, Tabungan Ku yang menggunakan akad *wadi'ah* dan Tabungan Haji menggunakan akad *mudharabah*.

Dalam peningkatan layanan, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan program *Branchless Banking* pada tahun 2014. Program tersebut diperuntukkan bagi lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan lainnya yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada awalnya hanya bank konvensional saja yang hanya menerapkan

program ini, namun dengan adanya isu tersebut, maka bank syariah pun mengikuti program *Branchless Banking*.

Program laku pandai atau yang disebut dengan *Branchless Banking* sudah di terapkan oleh beberapa lembaga keuangan yaitu bank. *Branchless Banking* adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/ atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.<sup>41</sup>

Program ini dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Setiap lembaga keuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib memberikan nama program tersebut. Pada BRI Syariah Cabang Malang memberikan nama produk *Branchless Banking* yaitu BRISSMART.

BRISSMART adalah merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan kemudahan kepada pengusaha kecil untuk layanan kas bank tanpa melalui jaringan kantor, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh untuk mendatangi bank, tetapi cukup dengan mendatangi agen yang telah bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai.

---

<sup>41</sup> Peraturan Otirtas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014

Agen merupakan pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan. Penyebutan agen dalam *Branchless Banking* BRI Syariah yaitu teman BRIS. Agen yang terdaftar di BRI Syariah Malang menurut Bapak Agus tidak mengerti pasti jumlahnya, namun sudah beberapa agen yang sudah terdaftar di BRI Syariah Malang.

Agen yang terdaftar dalam *Branchless Banking* terdiri dari badan hukum dan perorangan. Agen yang tercatat di BRI Syariah Cabang Malang terdiri dari BMT, Yayasan. Dan agen yang terbesar adalah BMT al kamil dan sidogiri. Sedangkan agen perorangan, hanya ada 1 agen yang telah terdaftar di BRI Syariah Cabang Malang.

Untuk menjadi agen BRI Syariah Cabang Malang harus melalui beberapa proses yang ditentukan oleh BRI Syariah Cabang Malang, yaitu para nasabah yang ingin menjadi agen BRI Syariah sudah mempunyai beberapa usaha kecil seperti mikro yang telah dibiayai oleh bank untuk menjadi nasabah. Dari nasabah yang memiliki usaha tersebut, maka nasabah akan ditawarkan untuk menjadi agen. Dari segi wilayah agen BRI Syariah sudah tersebar luas, karena nasabahnya BRI tidak hanya di kota namun di kabupaten juga ada, tetapi untuk BRI Syariah Malang hanya berada di wilayah kota saja. Bagian yang

ditugaskan untuk mencari agen BRI Syariah Malang adalah bagian AO (*Account Officer*).

Setelah AO mendapatkan agen yang didapatkan, maka agen tersebut diberikan pelatihan. Pelatihan tersebut berupa pengarahan-pengarahan yang akan dilakukan agen selama dia menjalankan tugasnya sebagai agen BRI Syariah Cabang Malang. Dan segala bentuk perjanjian antara pihak Bank dengan agen dilakukan diawal saat melakukan pelatihan tersebut. Dalam pelatihannya, temanBRIS akan diberikan *staterkit* yang dilengkapi dengan brosur serta panduan yang akan dilakukan oleh teman BRIS.

Syarat menjadi agen, yaitu:


1. Agen harus terdaftar sebagai penduduk setempat dan memiliki sumber penghasilan utama. Usaha yang dimiliki agen sangatlah penting, karena usaha tersebut akan dijadikan sebagai jaminan ketika melanggar perjanjian kerjasama dengan bank penyelenggara laku pandai.
2. Agen harus menjadi nasabah minimal 2 tahun dan dapat dipercayai oleh bank.
3. Agen harus memiliki usaha utama dengan tempat lokasi yang tetap.
4. Mempunyai sejumlah uang pada rekening tabungan. Tujuannya adalah dari adanya transaksi antara agen dengan nasabah tabungan, maka rekening tabungan agen secara otomatis akan berkurang.

Penempatan agen BRISSMART berada di pasar, rumah ataupun toko yang mereka miliki. Agen yang berada di pasar seperti usaha sembako, baik yang berada di dalam pasar ataupun yang berada di dalam plasma pasar. Untuk menjadi agen ada beberapa syarat. Salah satunya dia harus buka tabungan di BRI Syariah Cabang Malang, kemudian para agen harus deposit juga, karena dia menggunakan layanan bank seperti menabung dan juga penarikannya. Hal mengenai penempatan atau jarak agen terhadap nasabahnya dijelaskan dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2:

- (1) *“Agen hanya dapat melayani nasabah dan/ atau calon nasabah disekitar wilayah tempat kedudukan agen yang mencakup desa atau setara dan/ atau daerah lain disekitarnya”.*
- (2) *“Penetapan wilayah lain disekitar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewajaran jarak dan waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi agen, dan/ atau kondisi topologi wilayah”.*

Proses pengurangan deposit agen dilakukan ketika nasabah teman BRIS melakukan transaksi pada agen tersebut, maka secara otomatis deposit agen akan berkurang. Syarat harus mempunyai deposit merupakan persyaratan yang sangat penting, karena jika agen tidak memiliki deposit di bank, maka dia tidak bisa melakukan transaksi tersebut pada nasabahnya. Keuntungan dari agen tersebut adalah agen mendapatkan hasil dari penarikan tersebut karena jasanya dia menjadi agen BRISSMART. Dibawah ini terdapat skema proses agen:

### Proses Agen *Branchless Banking*



Produk yang ada di BRI Syariah Cabang Malang meliputi tabungan, kredit, serta asuransi mikro, namun produk yang digunakan dalam BRISSMART tidak ada produk kredit hanya ada produk tabungan saja, karena sebenarnya gunanya untuk mempermudah layanan perbankan tanpa dia harus datang ke bank dan juga bank syariah ini baru saja menerapkan program tersebut. Sehingga tidak semua agen langsung bisa melakukan transaksi tabungan, kredit dan asuransi mikro.

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>42</sup> Tabungan yang digunakan melalui *Branchless Banking* yaitu tabungan yang berkarakteristik BSA (*Basic Saving Account*). Tabungan berkarakteris BSA mempunyai nama produk yaitu Tabungan Cerdas BRISyariah yang merupakan produk tabungan dengan akad wadi'ah yang memiliki fitur yang cepat, murah, mudah dan dimana saja.

Selanjutnya, *Wadi'ah* adalah salah satu produk bank syariah yang berarti penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Sistem *wadi'ah* ini sering digunakan untuk produk bank dalam bentuk

---

<sup>42</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 74

tabungan atau giro. Karena hanya menitipkan dana, nasabah tidak berhak mendapatkan hasil apa pun. Akan tetapi nasabah dapat mengambil dananya kapan pun dia kehendaki. Sebaliknya bank tidak mempunyai kewajiban memberikan hasil dari penitipan dana itu. Dalam prinsip *wadia'ah*, uang atau dana dari nasabah sekedar ditipkan di bank. Dana nasabah itu harus dapat diambil kembali setiap saat dan bank wajib untuk memberikannya.<sup>43</sup>

Secara umum terdapat dua macam wadi'ah, yaitu:

1) *Wadi'ah yad al-Amanah*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

2) *Wadi'ah yad adh-Dhammanah*

<sup>43</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Penerbit Kaifa, 2011)

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- d) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank.
- e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- f) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat.

Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Perbankan syari'ah menggunakan konsep *wadi'ah yad-dhammanah*, hal ini berbeda dengan hukum *wadi'ah* yang sebenarnya. Prinsip *wadi'ah yad-dhammanah* yang diterapkan di perbankan syari'ah lebih sesuai dengan hukum *qard* (piutang). Sebab, pihak bank telah memanfaatkan uang nasabah yang dititipkan untuk kebutuhan penyaluran dana sekaligus investasi. Hakikatnya akad yang digunakan ini bukanlah *wadi'ah* (titipan), melainkan piutang yang diterima oleh pihak bank dari nasabahnya.

Sehingga bank merasa berhak menggunakan uang nasabah yang dititipkan. Sementara nasabah tidak mengetahui alur perputaran uang yang diserahkan, hanya berhak menerima kembali uang secara utuh beserta tambahannya yang disebut dengan bonus atau *athoya*.<sup>44</sup> Sementara *al-wadi'ah* secara fiqhiyyah diartikan sebagai kepercayaan murni tanpa resiko berdasarkan akad *tabarru'*, artinya para pihak sepakat tidak menjadikan *profit* sebagai motivasi perbuatannya.

BRISSMART menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhammanah*. Dimana proses dari akad ini adalah dana yang dititipkan kepada bank, kemudian bank akan mengelola uang yang dititipkan oleh pemilik modal kepada pihak yang membutuhkan dana. Namun jika sewaktu-waktu pemilik modal meminta uangnya kembali, maka pihak bank

---

<sup>44</sup> Muhammad Arifin Bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009) hlm. 166

harus siap untuk mengembalikan dana yang diminta oleh pemilik modal.

Untuk kedepannya tidak ada untuk menambahkan akad yang ada di *Branchless Banking*. Alasan dari BRI Syariah Cabang Malang hanya menggunakan akad *wadiah yad adh-dhammanah* adalah karena bank tersebut tidak memiliki *save deposit box* (Brankas Penyimpanan Uang) yang mencukupi. Dan hal tersebut sudah merupakan kebijakan dari perusahaan. Sehingga setiap perbankan, dana yang dititipkan tidak serta-merta dititipkan tetapi harus diputar.<sup>45</sup> agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu saja, oleh si penyimpan uang titipan tersebut digunakan untuk kegiatan perekonomian. Tentu saja penggunaan uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, akad *wadi'ah al amanah* menjadi *wadi'ah yad dhammanah*.<sup>46</sup>

Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan. Pada masa kini memerlukan jasa perbankan. Dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

---

<sup>45</sup> Amel, wawancara (Malang, 22 Mei 2017)

<sup>46</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 180

Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu adanya menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah. Aturan tersebut tercantum pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan. Dalam fatwanya disebutkan mengenai tabungan yang dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah), yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Namun peneliti lebih mengarah pada tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah*. Adapun ketentuan umum mengenai tabungan berdasarkan *wadi'ah*<sup>47</sup>: (1) Bersifat simpanan. (2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. (3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

Dari ketentuan yang disebutkan di atas, bahwa BRI Syariah Malang pada tabungan yang terdapat di *Branchless Banking* sudah sesuai dengan ketentuan dari fatwa No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa tersebut terdapat selain akad wadi'ah yaitu akad *mudharabah*. Namun, akad *mudharabah* tidak digunakan dalam *Branchless Banking* atau Laku Pandai. Akad tersebut hanya digunakan pada Tabungan Reguler saja.

Adapun Keunggulan dari produk Tabungan Cerdas, yaitu:

---

<sup>47</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

<p><b>Keunggulan dari produk Tabungan Cerdas</b></p>	<p>1. Transaksi aman, karena setiap transaksi akan diminta konfirmasi password yang hanya diberikan ke nomor nasabah dan setiap transaksi diinformasikan melalui SMS kepada nasabah</p>
	<p>2. Mudah diingat, karena nomor Hp sebagai nomor rekening</p>
	<p>3. Transaksi keuangan murah</p>
	<p>4. Mendapatkan fasilitas Mobile Banking BRISSMART</p>
	<p>5. Nyaman, karena dana yang tersimpan di rekening dijamin oleh LPS</p>
	<p>6. Tempat transaksi nasabah diseluruh agen BRI Syariah</p>
	<p>7. Plus bonus tabungan setiap bulannya</p>

Adapun ketentuan Tabungan Cerdas BRISyariah iB, yaitu:

No	Ketentuan Tabungan Cerdas
1	GRATIS: a. Biaya pembukaan rekening b. Administrasi bulanan c. Setoran tunai d. Pemindahbukuan antar tabungan cerdas e. Transfer ke tabungan reguler syariah
2	Minimal setoran awal : Tidak Dibatasi
3	Minimal setoran selanjutnya : Tidak Dibatasi
4	Saldo minimal : Rp 0,-
5	Saldo maksimal : Rp 20juta
6	Batas maksimal transaksi debit (transfer&penarikan) :Rp 5juta/bulan
7	Mendapat bonus tabungan setiap bulannya

Untuk menjadi agen BRI Syariah Cabang Malang tidak hanya kepada para pengusaha tetapi juga bisa dilakukan oleh mahasiswa, seperti menjual pulsa atau melakukan penarikan/ setor. Jika mahasiswa yang menjadi agen tersebut, maka prosesnya dipotong dari saldo yang dia tabung di bank. Jadi nsabah dari temanBRIS bisa dari orang Transaksi yang dapat dilakukan oleh *Branchless Banking*, yaitu<sup>48</sup>:

<sup>48</sup> Buku Pintar BRISmart

No	Kegiatan Transaksi
1	Pembukaan rekening Tabungan Cerdas BRISyariah iB
2	Informasi saldo Tabungan Cerdas BRISyariah iB
3	Informasi mutasi Rekening Tabungan Cerdas BRISyariah iB
4	Setoran tunai Tabungan Cerdas BRISyariah iB
5	Tarik tunai Tabungan Cerdas BRISyariah iB
6	Transfer sesama Tabungan Cerdas BRISyariah iB
7	Pembayaran token listrik
8	Pembelian pulsa dll

Semua transaksi yang disediakan oleh *Branchless Banking* sudah diterapkan di BRI Syariah Cabang Malang. Agen diberikan kekuasaan penuh oleh bank untuk melakukan pembukaan rekening bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi keuangan tanpa melalui jaringan kantor bank. Tetapi nanti dia harus melampirkan syarat-syaratnya untuk menjadi agen BRI Syariah Cabang Malang yaitu menyerahkan ktp dan mengisi aplikasi yang disediakan dari pihak BRI Syariah Cabang Malang.

Sehingga agen tidak perlu datang ke bank dan dianggap menjadi nasabah dari bank karena transaksi yang dia lakukan adalah melewati agen BRI Syariah Cabang Malang. Selain agen yang memiliki beberapa

persyaratan, maka para nasabah temanBRIS juga memiliki persyaratan umum dan persyaratan administrasi.

Persyaratan Umum	Persyaratan Administrasi
Warga negara Indonesia	Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Cerdas BRISyariah iB
Hanya untuk nasabah perorangan	Menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku
Rekening tidak diperkenankan atas nama 2 orang atau lebih	Menyerahkan foto copy surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa/ kelurahan, kecamatan (jika tempat pembukaan rekening tidak sesuai dengan domisili)
Belum memiliki CIF dan rekening di BRISyariah	
Memiliki kartu identitas asli (KTP) yang masih berlaku	
Memiliki handphone dan SIM Card yang aktif yang akan digunakan sebagai nomor rekening nasabah	

Banyaknya produk yang ditawarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun BRI Syariah Cabang Malang hanya menggunakan produk tabungan saja. Di kantor BRI Syariah Cabang Malang sendiri, produk tabungannya terdiri dari 2 macam tabungan, yaitu Tabungan Haji yang menggunakan akad *mudharabah* dan Tabungan Ku yang menggunakan akad *wadi'ah* yang berupa titipan. Tetapi yang

digunakan untuk *Branchless Banking* hanya Tabungan Ku saja. Karena Tabungan Haji digunakan untuk haji, sehingga harus terkoneksi dengan pihak Departemen Agama.

Proses dari *Branchless Banking* ini tidak seperti yang dilakukan di Kantor Bank, untuk mendapatkan nomor rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi cukup dengan menggunakan nomor *handphone* dari calon nasabah tabungan. Jadi tidak ada nomor rekening khusus yang didapatkan oleh orang yang *log in* ke bank. Sehingga nomor *handphone* tersebut bisa berfungsi sebagai nomor rekening.

Jadi awalnya men-*download* aplikasi dari Laku Pandai BRI Syariah, setelah itu akan didaftarkan oleh agen tersebut, maka agen bisa melakukan atau menikmati aplikasi yang sudah di sediakan oleh BRI Syariah Cabang Malang. Dalam melakukan transaksi, nasabah tabungan akan mendapatkan bukti telah melakukan transaksi melalui *handphone* milik nasabah tabungan.

Agen juga dapat mendapatkan kemudahan-kemudahan yang ada, yaitu dapat melakukan transaksi dengan cara mengakses lewat aplikasi yang telah disediakan kemudian terdapat kode-kode tertentu. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mengecek saldo atau mutasi, dan transaksi lainnya. Jumlah transaksinya dibatasi, yaitu tidak lebih dari 1 juta. Namun nasabah yang melakukan transaksi di temanBRIS, maka dia tidak mendapatkan fasilitas ATM. Sehingga untuk tarik tunai ataupun transaksi lainnya nasabah datang ke temanBRIS.

Adapun tingkatan kantor yaitu kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas. Dari seluruh jenis kantor yang telah disebutkan diatas, seluruh kantor bisa mengeluarkan produk *Branchless Banking*. Tidak hanya di kantor cabang, namun di kantor cabang pembantu pun juga bisa memasarkan produk laku pandai. Jadi tidak hanya terbatas pada kantor cabang saja tetapi kantor cabang pembantu juga bisa mengeluarkan produk tersebut.

Dalam setiap transaksi yang dilakukan pasti terdapat pihak yang terkait yaitu antara bank, agen, dan nasabah. Dari setiap pihak yang ada memiliki hak dan kewajiban yang sudah disepakati di awal. Agen memiliki kewajiban yaitu harus menyepakati diawal, memverifikasi data atau keabsahan data yang menjadi calon debiturnya. Jadi tidak semua debitur bisa diterima oleh pihak BRI Syariah Malang. Hak dari agen yaitu mendapatkan fee atau keuntungan yang ia dapatkan dari setiap transaksi.

Dalam hal melakukan kerjasama dengan agen, Bank penyelenggara laku pandai memiliki kewajiban yaitu:

1. Meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas terhadap agen.
2. Memiliki perjanjian kerjasama tertulis dengan agen.
3. Memerintahkan agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu.

4. Memastikan dan meyakini bahwa sumber dana agen dalam pemenuhan kewajiban dan tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/ atau pendanaan terorisme.
5. Memastikan agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan laku pandai, dalam hal agen adalah badan hukum.
6. Bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan agen yang termasuk dalam cakupan layanan agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama.
7. Memantau dan mengawasi kegiatan agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidental.
8. Memberikan pembinaan dan/ atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh agen
9. Melakukan edukasi dan pelatihan kepada agen secara optimal.
10. Melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi agen terkait produk yang ditawarkan secara optimal.
11. Memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggara laku pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan agen tidak dapat beroperasi.

Kegiatan yang dilakukan oleh agen BRI Syariah Cabang Malang akan diawasi oleh pengawas dari karyawan BRI Syariah Cabang Malang. Saat ini karyawan yang melakukan kontrol terhadap kegiatan agen yaitu bagian FO (*Funding Officer*) Mereka ditugaskan untuk

mengontrol kegiatan para agen, karena *Branchless Banking* termasuk target mereka. Tetapi untuk melakukan pengawasan, tidak setiap hari mereka mendatangi para agen. mereka mengontrol setiap minggu atau bahkan setiap bulan.

Yang mereka kontrol adalah proses dari transaksi, karena semakin besar dana yang dimasukkan ke bank atau depositnya, maka akan semakin bagus juga bagi bank untuk mendapatkan dana yang murah. Pengawasan yang dilakukan FO bisa dilakukan juga melalui aplikasi yang dimiliki oleh bagian tersebut, oleh karena itu seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan oleh temanBRIS akan terlihat. Namun pada saat ini, bagian FO digabung dengan bagian RO yang menjadi FRO, dikarenakan kurangnya tenaga dari FO itu sendiri.

Proses layanan yang dilakukan temanBRIS tidak selalu berjalan dengan lancar, pasti setiap kegiatan memiliki kendala-kendala yang ada. Kendala yang terjadi yaitu jaringan agen terkadang susah diakses. Oleh karena itu, agen yang mengalami kendala tersebut mendatangi kantor bank untuk memberikan keluhan yang terjadi di temanBRIS.

#### **B. Implementasi Produk Tabungan Berbasis *Wadi'ah* melalui *Branchless Banking* di BRI Syariah Cabang Malang Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

Pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan sebuah program yaitu *Branchless Banking* bagi lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan

disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>49</sup>

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Perbankan Indonesia samapai dengan saat ini dapat dikatakan masih belum menjangkau seluruh wilayah di Indonesia terutama di daerah terpencil.<sup>50</sup>

Adanya realita tersebut, kemudian bank mengembangkan produknya yaitu layanan *Branchless Banking* yang merupakan layanan bank tanpa kantor dengan tidak melalui jaringan kantor melainkan menggunakan teknologi informasi dalam operasionalnya serta membutuhkan kerjasama dengan pihak lain yaitu agen, sebagai kepanjangan tangan dari bank untuk memberikan layanan perbankan pada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dana, atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya.

Program laku pandai atau yang disebut dengan *Branchless Banking* sudah di terapkan oleh beberapa lembaga keuangan yaitu bank. *Branchless Banking* adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/ atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui

---

<sup>49</sup> Peraturan Otirtas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

<sup>50</sup> <https://raisfirdaus.wordpress.com> diakses pada tanggal 8 Mei 2017

jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.<sup>51</sup>

Sarana teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung penyelenggara Laku Pandai ahrus merupakan teknologi yang andal, aman dan teruji, yang antara lain tercermin dari tersedianya sistem yang mampu melakukan pembukuan transaksi pada saat transaksi berlangsung, disertai mekanisme pengamanan mulai dari sistem, data, dan jaringan, serta adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap sarana teknologi informasi yang memadai untuk penyelenggara layanan kepada nasabah.

Agar masyarakat yang akan dilayani oleh kegiatan Laku Pandai dapat mengenal, berminat, dan tertarik menggunakan produk dan jasa keuangan yang disediakan Bank Penyelenggara, pemberian edukasi mengenai produk dan jasa keuangan dalam layanan ini merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh Bank Penyelenggara. Pemberian edukasi tersebut perlu diikuti dengan kegiatan yang ditujukan untuk perlindungan kepada nasabah, seperti pemberian informasi untuk memperoleh manfaat layanan secara optimal dan terlindungi dari praktik-praktik yang dapat merugikan.

Dalam menyelenggarakan Laku Pandai, bank yang akan menjadi penyelenggara Laku Pandai selain harus memenuhi persyaratan juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa

---

<sup>51</sup> Peraturan Otirtas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

Keuangan selanjutnya disebut sebagai bank penyelenggara. Sehubungan dengan itu, persyaratan dan tata cara persetujuan untuk menjadi bank penyelenggara perlu diatur lebih lanjut.

Tetapi pada saat itu hanya bank konvensional saja yang baru menerapkan program tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, maka mulailah bermunculan bank syariah yang menerapkan program tersebut. Salah satunya yaitu BRI Syariah Cabang Malang mendapatkan persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengeluarkan program *Branchless Banking* pada tahun 2015 dan memberikan nama dari produk *Branchless Banking*, yaitu BRISSMART.

BRISSMART adalah merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan kemudahan kepada pengusaha kecil untuk layanan kas bank tanpa melalui jaringan kantor, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh untuk mendatangi bank, tetapi cukup dengan mendatangi agen yang telah bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai.

Bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi di agen BRI Syariah, maka diperuntukkan bagi nasabah yang belum memiliki rekening tabungan. Agen merupakan pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.

Dalam hal menjadi agen, maka agen harus diberikan beberapa pengarahan dan pelatihan. Dari pelatihan tersebut, agen akan melakukan perjanjian kerjasama antara pihak Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan agen, agar program *Branchless Banking* berjalan dengan lancar. Selanjutnya, agen diberikan *staterkit* yang gunanya untuk memperdalam hal-hal apa saja yang harus dilakukan ataupun hal-hal yang dilarang oleh agen. *staterkit* yang diberikan kepada agen berupa pengisian formulir menjadi agen, buku panduan dalam melakukan transaksi selama menjadi agen yaitu Buku Pintar BRISSMART, buku catatan transaksi, form penggunaan aplikasi pembukaan rekening tabungan cerdas BRI Syariah.

Lembaga jasa keuangan yang dapat mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Laku Pandai: (a) Bank. (b) Perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. (c) Lembaga jasa keuangan lainnya. BRI Syariah Cabang Malang merupakan lembaga jasa keuangan Bank yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian produk yang ditawarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi :

- a. Tabungan
- b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro
- c. Asuransi mikro
- d. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Namun produk yang diberlakukan pada agen BRI Syariah Cabang Malang hanya pada tabungan saja serta pembayaran listrik dan pembelian pulsa, karena BRI Syariah Cabang Malang baru menerapkan program tersebut, kemudian dari setiap agen memiliki penilaian masing-masing agar dapat melakukan transaksi pada produk lainnya selain tabungan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 19 ayat 6:

*“Bank wajib memiliki kebijakan yang mengatur persyaratan dan mekanisme bagi agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan klasifikasi agen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”*

Oleh karena itu, para nasabah bisa menabung atau setor uang melalui *Handphone*, cek saldo atau mutasi, kirim dan terima uang antara sesama nasabah, tarik tunai di agen tanpa kartu di ATM, pembelian pulsa, pembelian token listrik, pembayaran listrik, pembayaran air. Dengan tidak adanya produk kredit pada agen BRI Syariah Cabang Malang karena sebenarnya gunanya untuk mempermudah layanan perbankan saja tanpa dia harus datang ke bank.<sup>52</sup>

Tabungan yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah Tabungan yang memiliki karakteristik BSA (*Basic Saving Account*), yaitu tabungan yang tidak memiliki batas minimum, baik saldo maupun transaksi setor tunai. Tabungan tersebut memiliki batas maksimum saldo sebesar Rp 20 juta dan maksimum transaksi pendebitan per bulan sebesar Rp 5 juta. Pada praktiknya, BRI Syariah

---

<sup>52</sup> Agus, wawancara (Malang, 26 April 2017)

Cabang Malang sudah sesuai dalam melakukan peraturan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Tabungan melalui *Branchless Banking* menggunakan tabungan dengan karakteristik BSA. Pada BRI Syariah Cabang Malang menggunakan tabungan karakteristik BSA yang menggunakan akad *wadi'ah*.

Selain itu, tabungan BSA tanpa biaya administrasi bulanan dan tidak dikenakan biaya untuk pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi pengkreditan rekening.<sup>53</sup> Tabungan dengan karakteristik BSA hanya dapat diberikan Bank kepada nasabah yang belum memiliki tabungan lainnya. Adapun karakteristik BSA yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia
2. Dalam mata uang rupiah
3. Tanpa batas minimum setoran
4. Tanpa batas minimum saldo rekening
5. Batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp 20.000.000,00
6. Batas maksimum transaksi debet rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/ atau transfer keluar dalam 1 bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp 5.000.000,00

---

<sup>53</sup> <http://www.neraca.co.id> diakses tanggal 27 Mei 2017

7. Batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud diatas dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp 5.000.000,00 dalam 1 bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp 60.000.000,00 dalam 1 tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank
8. Dibeaskan dari pembebanan biaya untuk:
  - a. Administrasi bulanan
  - b. Pembukaan rekening
  - c. Transaksi penyetoran tunai
  - d. Transaksi transfer masuk
  - e. Transaksi pemindahbukuan
  - f. Penutupan rekening
9. Biaya untuk transaksi tarik tunai, tranfer keluar, pembayaran, melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler
10. Mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp 1,00
11. Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”

Rekening bersama dengan status “dan” diperkenankan dalam hal calon nasabah adalah perorangan yang belum memenuhi syarat untuk memiliki dokumen identitas yaitu kartu tanda

penduduk dan/ atau surat izin mengemudi, misalnya pelajar. Yang bersangkutan dapat membuka tabungan dengan karakteristik BSA dengan menyampaikan pengganti dokumen identitas seperti kartu tanda pelajar yang disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orang tua atau wali. Dalam hal yang bersangkutan didampingi oleh wali, maka wali harus telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam karakteristik BSA, bahwa kegiatan transaksi terkait tabungan meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/ atau penerimaan pembayaran angsuran dan/ atau pelunasan pokok. Salah satu kegiatan layanan yaitu penutupan rekening dapat dilakukan melalui *Branchless Banking*. Namun pada praktiknya, penutupan rekening tidak bisa dilakukan melalui *Branchless Banking*. Sehingga hanya bisa dilakukan melalui kantor bank. Selanjutnya, pembayaran angsuran dan/ atau pelunasan pokok belum dipraktikkan pada agen BRI Syariah Cabang Malang.

Oleh karena itu, bank yang telah disetujui menjadi penyelenggara laku pandai wajib menyediakan tabungan dengan karakteristik BSA pada setiap jaringan kantor bank. Apabila hal tersebut menyimpang, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan dan/ atau pembekuan kegiatan usaha

tertentu, dan/ atau penurunan tingkatan kesehatan.<sup>54</sup> Namun bank tidak ada yang dikenakan sanksi tersebut, selama bank mengikuti semua peraturan yang telah dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal jumlah transaksi nominal dalam 1 bulan melampaui batas maksimum sebagaimana yang disebutkan dalam tabungan karakteristik BSA dan nasabah ingin tetap ingin melakukan transaksi dan/ atau meningkatkan saldo rekening, Bank dapat mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler dengan cara Bank meminta persetujuan kepada nasabah pemilik tabungan tersebut.

Tabungan reguler adalah tabungan yang harus dilakukan melalui kantor bank. Namun pada agen BRI Syariah Cabang Malang pengubahan tabungan dari karakteristik BSA menjadi tabungan reguler belum pernah nasabah yang seperti itu.<sup>55</sup> Jika dilihat dari perbedaannya, pada tabungan karakteristik BSA segi pengawasannya tidak terlalu ketat, karena menggunakan nomor *handphone*.

Sehingga pegawai yang bertugas mengawasi agen dalam melakukan transaksi, yaitu FO (*Funding Officer*) melakukan pengawasan secara berkala, setidaknya dalam sebulan 4 kali untuk mengecek transaksi yang dilakukan oleh agen. Sedangkan tabungan reguler segi keamanannya sangat aman, karena pelaksanaan transaksinya dilakukan melalui kantor Bank.

---

<sup>54</sup> Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014

<sup>55</sup> Amel, *wawancara* (Malang, 22 Mei 2017)

Produk tabungan yang berada di Kantor BRI Syariah Cabang Malang terdiri dari 2 tabungan, yaitu Tabungan Haji dan Tabungan Ku. Pertama, Tabungan Haji yaitu tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*, dimana akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal.

Jadi setiap bulannya dia mendapatkan bagi hasil dan tidak ada biaya administrasinya. Kedua, Tabungan Ku, yaitu tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*, *wadi'ah* hanya berupa titipan saja. Tetapi yang digunakan untuk *Branchless Banking* hanya pada Tabungan Ku saja, karena jika menggunakan Tabungan Haji hanya terdapat pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu dan juga Tabungan Haji digunakan untuk haji. Jadi pihak BRI Syariah Malang harus terkoneksi dengan pihak Departemen Agama.

Jika Tabungan Ku bisa diambil sewaktu-waktu, tetapi Tabungan Haji tidak boleh, seandainya dananya kurang dari 25 juta dan nasabah tersebut ingin mengambil, maka transaksi tersebut ditutup. Transaksi yang dilakukan dibatasi, tidak boleh lebih dari 1 juta, karena harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tidak seperti di kantor bank yang dijamin oleh LPS sebanyak 2 Milyar, sedangkan yang tidak dijamin bisa lebih dari 2 Milyar. Biaya jaminan tersebut digunakan ketika bank nya bangkrut, maka tidak akan diganti oleh lembaga penjamin.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014, sudah dijelaskan beberapa kriteria yang harus diterapkan oleh bank melalui agen kepada para calon nasabah, yaitu bahwa penarikan tidak boleh lebih dari 5 juta kemudian jika para nasabah melakukan transfer tidak boleh lebih dari 20 juta. Jika dana yang digunakan lebih dari yang ditentukan, maka para nasabah harus datang ke bank untuk melakukan transaksi yang di butuhkan. Agen BRI Syariah Cabang Malang sudah menerapkan sesuai dengan jumlah transaksi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal transaksi, para nasabah BRI Syariah Cabang Malang tidak diberikan fasilitas (Anjungan Tuanai Mandiri) ATM. Mengenai hal tersebut, dijelaskan dalam pasal 5 ayat (7), yaitu:

*“Bank hanya dapat menerbitkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau kartu debit kepada nasabah tabungan dengan karakteristik BSA berdasarkan permohonan dari nasabah”.*

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, tidak sesuai dengan praktik pada temanBRIS, yaitu para nasabahnya tidak diberikan fasilitas ATM. Hanya agen saja yang diberikan fasilitas ATM, sehingga apabila ingin melakukan tarik tunai atau setor, hanya dapat dilakukan di agen saja.

**Tabel 4.1**

**Keabsahan Layanan tabungan Berbasis *Wadi'ah* ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014**

No	POJK No. 19 Tahun 2014	Keabsahan	
		Legal	Non

			<b>Legal</b>
<b>1</b>	Pasal 4: Produk Laku Pandai ( <i>Branchless Banking</i> )		√
<b>2</b>	Pasal 5 ayat 2 huruf a-g	√	
<b>3</b>	Pasal 5 ayat 2 huruf h: Penutupan rekening		√
<b>4</b>	Pasal 5 ayat 7: Nasabah tabungan mendapatkan fasilitas ATM		√
<b>5</b>	Pasal 16 ayat 2: Agen dapat berupa badan hukum dan/ atau perorangan	√	
<b>6</b>	Pasal 19 ayat 4: Klasifikasi agen	√	
<b>7</b>	Pasal 22 ayat 1 huruf g: Memantau dan mengawasi kegiatan agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidental	√	

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Layanan Jasa Tabungan Berbasis *Wadi'ah* melalui *Branchless Banking* di BRI Syariah Cabang Malang.

Layanan jasa tabungan melalui *Branchless Banking* menggunakan tabungan yang berbasis *wadi'ah*. Produk tabungan ini diberikan nama tabungan cerdas. Tabungan cerdas memudahkan bagi nasabah tabungan yang ingin melakukan transaksi melalui agen. Program *Branchless Banking* menggunakan pihak ketiga sebagai kepanjangan tangan yaitu agen.

Dalam mencari agen, BRI Syariah Cabang Malang mencari agen melalui nasabahnya dan pihak yang bertugas untuk mencari

agen adalah pihak AO (*Account Officer*) Agen yang tercatat di BRI Syariah Cabang Malang terdiri dari badan hukum atau perorangan. Agen dari badan hukum yaitu BMT Al-kamil dan BMT sidogiri. Sedangkan agen perorangan di BRI Syariah Cabang Malang hanya tercatat satu orang saja dan sampai saat ini masing menjadi agen. Sebelum nasabah menjadi agen, maka diberi beberapa pengarahan dan pelatihan mengenai transaksi yang dilakukan selama menjadi agen, serta membuat perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban antara bank penyelenggara dengan agen.

Proses layanan melalui *Branchless Banking* yaitu setelah agen mendapatkan pengarahan dan pelatihan, maka agen mendownload aplikasi BRISSMART untuk pendataan nasabah tabungan yang melakukan transaksi, namun selain agen mendata melalui jaringan internet, agen juga harus mendata melalui buku transaksi yang diberikan dalam *staterkit* saat pelatihan. Dalam hal melakukan transaksi, saldo yang ada di rekening tabungan agen akan berkurang ketika agen tabungan melakukan transaksi dengan nasabah tabungan.

Tabungan melalui *Branchless Banking* menggunakan tabungan tabungan cerdas yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhammanah*, yaitu berupa penitipan dana yang hanya ditiptkan pada pihak penerima titipan yang dapat dipercaya. Nasabah tabungan yang melakukan transaksi tabungan hanya perlu memberikan nomor handphone, sehingga mutasi atau bukti saldo akan dikirim melalui handphone milik nasabah tabungan.

Sehingga tidak perlu menggunakan nomor rekening khusus seperti melalui kantor bank. Namun nasabah yang melakukan transaksi di agen BRI Syariah Cabang Malang tidak mendapatkan fasilitas ATM. Sehingga untuk tarik tunai atau transaksi lainnya nasabah datang ke temanBRIS.

2. Implementasi Produk Tabungan Berbasis *Wadi'ah* di BRI Syariah Cabang Malang Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 terdapat beberapa peraturan yang mengatur transaksi melalui *Branchless Banking*, tetapi ada beberapa peraturan yang belum terealisasi di agen BRI Syariah Cabang Malang. oleh karena itu peneliti akan mengkaji peraturan baik yang sudah terealisasi ataupun yang belum terealisasi.

Dalam Pasal 4 terdapat beberapa macam produk yang dapat dilaksanakan oleh lembaga keuangan. Di BRI Syariah Cabang Malang hanya menggunakan produk tabungan saja, produk yang lain tidak bisa digunakan karena para agen harus melewati beberapa tahap, namun saat ini belum ada agen yang bisa melakukan transaksi pada produk yang lain, seperti kredit dan produk lain yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tabungan yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah Tabungan yang memiliki karakteristik BSA (Basic Saving Account), yaitu tabungan yang tidak memiliki batas minimum, baik saldo maupun transaksi setor tunai. Apabila bank penyelenggara laku pandai tidak menyediakan tabungan dengan

karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), maka dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, pembatas dan/ atau pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan penurunan tingkat kesehatan. Kriteria tabungan yang terdapat dalam Pasal 5 sudah sesuai dengan praktik di agen BRI Syariah Cabang Malang.

Selanjutnya Pasal 5 ayat 5 menjelaskan bahwa Tabungan dengan karakteristik BSA (*Basic Saving Account*) bisa dirubah menjadi tabungan reguler. Tabungan reguler adalah tabungan yang dilakukan melalui kantor bank. Pengubahan ini dilakukan apabila transaksi yang dilakukan melebihi jumlah yang telah ditentukan.

Sedangkan pada Pasal 5 ayat 7 belum terealisasi, karena para nasabah dari temanBRIS tidak diberikan fasilitas ATM, walaupun diperaturan OJK terdapat bahwa nasabah dapat difasilitasi ATM dengan persetujuan nasabah. Namun praktik di BRI Syariah Cabang Malang para nasabah dari agen tidak diberikan fasilitas ATM.

Pasal 19 ayat 2 mengenai kegiatan layanan berupa penutupan rekening dapat dilakukan melalui *Branchless Banking* belum terealisasi. Pada praktiknya bank penyelenggara Laku Pandai yaitu BRI Syariah Cabang Malang tidak melakukan penutupan rekening melalui agen. Sehingga penutupan rekening hanya dapat dilakukan melalui kantor bank.

## B. Saran

Berdasarkan dengan analisa dan kesimpulan yang telah penyusun paparkan, maka ada beberapa saran yang perlu penyusun sampaikan:

1. Diperlukan pengawasan yang intensif untuk memeriksa kegiatan dari *Branchless Banking* agar nasabah yang melakukan transaksi di agen memiliki kepercayaan. Sebaiknya bagian FO yang menangani masalah *Branchless Banking* ditambahi karyawannya agar pengawasan yang dilakukan dapat dipercaya oleh nasabah.

Kendala yang sering terjadi dalam melakukan transaksi melalui *Branchless Banking* yaitu masalah jaringan internet. Jaringan internet sangat penting dalam mendata nasabah tabungan yang melakukan transaksi tabungan. Sehingga jaringan yang tidak terjangkau hingga pelosok daerah belum dapat melaksanakan program tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya mengembangkan jaringan internet yang ada.

2. Peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah mencakup semua kegiatan layanan *Branchless Banking*. Hanya saja perlu ada pembahasan secara detail mengenai hak dan kewajiban dari para pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengenai sanksi atas pelanggaran perjanjian kerjasama, seharusnya dicantumkan secara jelas dalam peraturan, walaupun di BRI Syariah

Cabang Malang sudah memiliki sanksi tersendiri bagi para agen yang melanggar perjanjian.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet. 2002
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki. 2012
- Bin Badri, Muhammad Arifin. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi. 2009
- Buku Pintar BRISSMART, sarana menghadirkan masyarakat
- Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jogja: Graha Ilmu. 2010
- Ibrahim, M. Saad. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Buku Ajar, di Sajikan Pada Mata Kualiah Metpen Hukum Malang, Universitas Islam Negeri. 2006
- Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2015
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006
- Latumaerissa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat. 2011

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008

Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Penerbit Kaifa. 2011

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press). 1986

Songgono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010

## 2. Undang-Undang

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350)

Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2002 tentang Tabungan

## 3. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wadiah>

<https://sharianomics.wordpress.com>

<https://ayieffathurrahman.wordpress.com>

[https://fitwiethayalisiyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-](https://fitwiethayalisiyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/)

[kualitatif- metode-pengumpulan-data/](https://fitwiethayalisiyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/)

<https://raisfirdaus.wordpress.com>

<http://neraca.co.id>

<http://www.brisyariah.co.id>



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 19/POJK.03/2014  
TENTANG  
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR  
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan ketersediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya;
  - b. bahwa dalam rangka memperluas akses layanan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang juga sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang telah dicanangkan pemerintah;
  - c. bahwa salah satu wujud komitmen dari industri jasa keuangan yang sudah dituangkan sebagai salah satu program Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah penyediaan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*);
  - d. bahwa melalui layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) tersedia produk-produk keuangan yang dapat dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendukung keuangan inklusif;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf ...

huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor  
Dalam Rangka Keuangan Inklusif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998  
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa  
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN  
KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN  
INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga ...

1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Umum Syariah, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah.
3. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
4. Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.
5. Keuangan Inklusif adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan.

#### Pasal 2

- (1) Setiap Lembaga Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.
- (2) Dalam rangka mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Jasa Keuangan dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Lembaga Jasa Keuangan yang dapat mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Bank ...

- a. Bank;
  - b. Perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah;
  - c. Lembaga Jasa Keuangan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan Laku Pandai.

## BAB II PRODUK LAKU PANDAI

### Pasal 4

Produk yang dapat disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan Laku Pandai antara lain:

- a. Tabungan;
- b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro;
- c. Asuransi mikro; dan/atau
- d. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

### Pasal 5

- (1) Tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah tabungan yang memiliki karakteristik *Basic Saving Account* (BSA).
- (2) Karakteristik BSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia;
  - b. dalam mata uang Rupiah;
  - c. tanpa batas minimum setoran;
  - d. tanpa batas minimum saldo rekening;
  - e. batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - f. batas maksimum transaksi debet rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

g. batas ...

- g. batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank;
  - h. dibebaskan dari pembebanan biaya untuk:
    - 1. administrasi bulanan,
    - 2. pembukaan rekening,
    - 3. transaksi penyetoran tunai,
    - 4. transaksi transfer masuk,
    - 5. transaksi pemindahbukuan, dan
    - 6. penutupan rekening;
  - i. biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler;
  - j. mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah); dan
  - k. tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”.
- (3) Tabungan dengan karakteristik BSA hanya dapat diberikan Bank kepada nasabah yang belum memiliki tabungan lainnya.
- (4) Bank diberikan kebebasan untuk menetapkan:
- a. nama produk tabungan dengan karakteristik BSA; dan
  - b. bentuk bukti kepemilikan rekening tabungan.
- (5) Dalam hal jumlah transaksi nominal dalam 1 (satu) bulan melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g dan/atau saldo melampaui batas maksimum saldo rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/atau meningkatkan saldo rekening, Bank dapat mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler setelah:
- a. Bank terlebih dahulu meminta konfirmasi persetujuan kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA; atau
  - b. Bank ...

- b. Bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA untuk mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler.
- (6) Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status tabungan dengan karakteristik BSA dapat diubah menjadi rekening tidur (*dormant account*).
- (7) Bank hanya dapat menerbitkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau kartu debit kepada nasabah tabungan dengan karakteristik BSA berdasarkan permohonan dari nasabah.
- (8) Dalam hal Bank memerlukan kerjasama dengan perusahaan penyelenggara sistem pembayaran dalam menerbitkan kartu ATM atau kartu debit sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kerjasama harus dilakukan dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan memiliki lokasi pemrosesan transaksi dan penempatan pusat data di Indonesia.
- (9) Bank yang telah disetujui menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menyediakan tabungan dengan karakteristik BSA pada setiap jaringan kantor Bank.

#### Pasal 6

- (1) Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan Bank kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA, dalam hal:
  - a. calon debitur telah menjadi nasabah paling singkat 6 (enam) bulan; atau
  - b. calon debitur menjadi nasabah kurang dari 6 (enam) bulan, namun Bank telah memiliki keyakinan tentang kelayakan calon debitur dan/atau kemampuan keuangan yang bersangkutan; dan
  - c. kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan/atau kegiatan lain dalam rangka mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.
- (2) Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik paling sedikit:
  - a. jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun; atau
  - b. jangka ...

- b. jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat lebih lama dari 1 (satu) tahun sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur; dan
- c. batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui jaringan kantor Bank atau Agen.
- (2) Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan oleh Bank.
- (3) Pencairan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui:
  - a. rekening tabungan dengan karakteristik BSA milik debitur; atau
  - b. rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur.

#### Pasal 8

Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari total portofolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai.

#### Pasal 9

Asuransi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah produk asuransi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

### BAB III

### BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI

#### Pasal 10

- (1) Bank yang akan mengajukan permohonan persetujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum Indonesia;
  - b. memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau peringkat 3;
  - c. memiliki ...

- c. memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - d. telah memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah Bank berupa:
    - 1. *Short Message Service (SMS) banking* atau *mobile banking*, dan
    - 2. *internet banking* atau *host to host*.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi secara berkala terkait persyaratan wilayah jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

#### Pasal 11

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dikecualikan bagi:

- a. Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; atau
- b. Bank yang berkantor pusat di luar provinsi DKI Jakarta.

#### Pasal 12

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi sebagai berikut:

- a. memiliki modal inti lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat sehat selama periode penilaian dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. memiliki *Non Performing Loan (NPL)* atau *Non Performing Financing (NPF)* paling tinggi 5% (lima perseratus) selama periode penilaian dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- d. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas perseratus);
- e. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. tidak terdapat pelanggaran ketentuan BPR atau BPRS tertentu.

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 1 dan BPR atau BPRS yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan *internet banking* dalam rangka memperoleh persetujuan untuk menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai.
- (2) Permohonan untuk menyelenggarakan *internet banking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui apabila Bank juga disetujui menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai.

Pasal 14

- (1) Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun yang bersangkutan.
- (2) Bank harus mengajukan permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai paling cepat 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan Laku Pandai dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan analisis terhadap kemampuan Bank, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dengan karakteristik penyelenggaraan Laku Pandai yang akan dilakukan oleh Bank.
- (4) Bank yang telah disetujui untuk menyelenggarakan Laku Pandai harus mulai melakukan kegiatan paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan.
- (5) Dalam hal Bank belum menyelenggarakan Laku Pandai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Bank yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai berdasarkan pertimbangan tertentu.

### BAB IV

#### KERJASAMA BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI DENGAN AGEN

##### Bagian Pertama

##### Persyaratan Agen

#### Pasal 16

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai bekerjasama dengan Agen untuk menyediakan produk Bank bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan kantor Bank.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Agen perorangan; dan/atau
  - b. Agen berbadan hukum.

#### Pasal 17

Perorangan yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai;
- b. memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik;
- c. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis; dan
- e. lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

#### Pasal 18

Badan hukum yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. berbadan ...

- a. berbadan hukum Indonesia yang:
  1. diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas dan diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan; atau
  2. merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan *retail outlet*;
- b. memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik;
- c. memiliki usaha yang menetap di satu lokasi dan masih berlangsung, paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank penyelenggara Laku Pandai;
- e. mampu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai;
- f. memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan
- g. lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

#### Bagian Kedua

#### Kegiatan Layanan oleh Agen

#### Pasal 19

- (1) Agen melayani nasabah dan/atau calon nasabah sesuai dengan cakupan layanan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Cakupan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening;
  - b. transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok;
  - c. transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana;
  - d. transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Agen ...

- (3) Agen tertentu dapat melakukan lebih dari satu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan klasifikasi Agen.
- (4) Klasifikasi Agen sesuai cakupan layanan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. klasifikasi A adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
  - b. klasifikasi B adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b;
  - c. klasifikasi C adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c;
  - d. klasifikasi D adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. klasifikasi E adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d;
  - f. klasifikasi F adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d;
  - g. klasifikasi G adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Agen yang baru pertama kali bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai harus mulai dari klasifikasi A dan perpindahan pada klasifikasi lainnya ditetapkan sesuai kebijakan Bank.
- (6) Bank wajib memiliki kebijakan yang mengatur persyaratan dan mekanisme bagi Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan klasifikasi Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Bank wajib menetapkan batas nominal layanan kepada nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c per hari per nasabah dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dari Agen.
- (8) Bank menetapkan batas nominal layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Agen paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari per nasabah.

Pasal 20

- (1) Agen hanya dapat melayani nasabah dan/atau calon nasabah di sekitar wilayah tempat kedudukan Agen yang mencakup desa atau setara dan/atau daerah lain di sekitarnya.
- (2) Penetapan wilayah lain di sekitar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewajaran jarak dan waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi Agen, dan/atau kondisi topologi wilayah.

Pasal 21

- (1) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat bertindak sebagai pemasar asuransi mikro berdasarkan perjanjian kerjasama antara Agen dengan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah yang menerbitkan produk asuransi mikro, dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Bank penyelenggara Laku Pandai.
- (2) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat memasarkan produk dan/atau jasa keuangan lainnya sepanjang:
  - a. telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk dan jasa keuangan yang dipasarkan;
  - b. memberitahukan kepada Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah bekerjasama dengan Agen tersebut; dan
  - c. tetap mampu memberikan layanan yang baik kepada nasabah dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah terlebih dahulu bekerjasama dengan Agen.

Bagian Ketiga

Tata Cara Hubungan Kerjasama antara  
Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan kerjasama dengan Agen, Bank penyelenggara wajib:
  - a. meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas (*due diligence*) terhadap Agen;
  - b. memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Agen;
  - c. memerintahkan ...

- c. memerintahkan Agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu;
  - d. memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
  - e. memastikan Agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen adalah badan hukum;
  - f. bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen yang termasuk dalam cakupan layanan Agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama;
  - g. memantau dan mengawasi kegiatan Agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidental;
  - h. memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen;
  - i. melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen secara optimal;
  - j. melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen terkait produk yang ditawarkan secara optimal; dan
  - k. memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen tidak dapat beroperasi.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
- a. hak dan kewajiban Bank penyelenggara Laku Pandai dan Agen;
  - b. ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen;
  - c. penetapan wilayah kerja operasional Agen;
  - d. penetapan klasifikasi Agen;
  - e. jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya;
  - f. mekanisme dan hubungan kerja antara Bank dan Agen;
  - g. syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama;
  - h. penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi;
  - i. kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerjasama; dan
  - j. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal ...

Pasal 23

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai hanya dapat bekerjasama dengan Agen perorangan yang belum bekerjasama dengan Bank lain yang kegiatan usahanya sejenis.
- (2) Bank penyelenggara Laku Pandai dapat bekerjasama dengan Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank lain sepanjang hasil analisis Bank penyelenggara menunjukkan Agen tersebut masih dapat memberikan pelayanan dengan baik.
- (3) Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank lain yang telah bekerjasama dengan Agen berbadan hukum dimaksud.
- (4) Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan terlebih dahulu disertai dengan dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Bank penyelenggara lain kegiatan usahanya sejenis.
- (5) Agen berbadan hukum yang bekerjasama dengan lebih dari 1 (satu) Bank penyelenggara, hanya dapat menyediakan produk dari 1 (satu) bank konvensional dan/atau 1 (satu) bank syariah pada setiap kantor atau *retail outlet* yang dimilikinya.

Bagian Keempat

Kedudukan Agen

Pasal 24

- (1) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan 31 Desember 2016.
- (2) Kerjasama yang dilakukan setelah 31 Desember 2016 antara Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen yang berkedudukan di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota, wajib diikuti kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota dalam jumlah tertentu.

(3) kewajiban ...

- (3) Kewajiban kerjasama Bank penyelenggara Laku Pandai dengan Agen dalam jumlah tertentu di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 25

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai hanya dapat melakukan kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di lokasi dalam kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan kantor Bank.
- (2) Dalam hal jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai tidak tersedia di kota atau kabupaten tempat kedudukan calon Agen, Bank dapat bekerjasama dengan calon Agen tersebut sepanjang:
  - a. terdapat jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai di kota atau kabupaten yang berbatasan dengan lokasi calon Agen; atau
  - b. terdapat jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai di kota atau kabupaten lain yang berbeda dengan lokasi calon Agen dan pegawai dari kantor Bank tersebut masih dapat melakukan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara langsung; dan
  - c. di lokasi tempat kedudukan calon Agen belum tersedia layanan keuangan yang memadai.
- (3) Jenis jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling sedikit sebagai berikut:
  - a. kantor kas dalam hal Agen dapat melayani transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf c, dan/atau huruf d; dan/atau
  - b. kantor cabang pembantu dalam hal Agen dapat melayani seluruh transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

#### Bagian Kelima

#### Perangkat Penunjang Layanan

#### Pasal 26

- (1) Dalam menyelenggarakan Laku Pandai, Bank dapat menetapkan pemakaian *electronic device* yang berbeda antar Agen berdasarkan pertimbangan tertentu.

(2) Sistem ...

- (2) Sistem aplikasi yang digunakan dalam *electronic device* di lokasi Agen untuk penyelenggaraan Laku Pandai wajib berasal dari Bank penyelenggara.

#### Pasal 27

- (1) Transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank penyelenggara Laku Pandai harus dibukukan pada rekening nasabah di *core banking system* yang dimiliki oleh Bank pada saat yang bersamaan (*real time*).
- (2) Pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian bukti transaksi kepada nasabah Bank yang bersangkutan.

#### Pasal 28

Dalam hal penyelenggaraan Laku Pandai memerlukan dukungan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, Bank wajib memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan pihak lain tersebut.

#### Pasal 29

Sistem aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai harus mengarah pada terwujudnya *interoperability*.

### BAB V

#### PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (CDD)

#### Pasal 30

- (1) Terhadap calon nasabah tabungan dengan karakteristik BSA, Bank dengan bantuan Agen cukup menerapkan prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) yang lebih sederhana.
- (2) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) tidak dapat diterapkan terhadap calon nasabah apabila, paling sedikit:
    - a. terdapat ketidaksesuaian profil calon nasabah;
    - b. calon nasabah merupakan *Politically Exposed Person* (PEP); dan/atau

c. terdapat ...

- c. terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
- (3) Terhadap calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dengan bantuan Agen wajib meminta informasi paling sedikit mencakup:
  - a. nama lengkap;
  - b. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat domisili apabila ada;
  - c. tempat dan tanggal lahir; dan
  - d. pekerjaan.
- (4) Informasi calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didukung dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil calon nasabah dan spesimen tanda tangan.

#### Pasal 31

- (1) Nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang telah mengajukan pembukaan rekening melalui Agen hanya dapat melakukan transaksi penyetoran tunai selama proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Bank.
- (2) Bank wajib memiliki prosedur pengembalian setoran tunai yang telah dilakukan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hasil proses verifikasi Bank menolak permohonan pembukaan rekening.

#### Pasal 32

- (1) Bank wajib membuat dan menyimpan daftar nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang pembukaan rekeningnya dilakukan melalui prosedur CDD yang lebih sederhana.
- (2) Dalam hal tabungan nasabah tidak lagi memenuhi karakteristik BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Bank dengan bantuan Agen wajib melakukan CDD ulang melalui prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank.

## BAB VI

### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

#### Pasal 33

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi *e-banking* pada sistem elektronik untuk penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank.
- (2) Dalam pelaksanaan prinsip keaslian (*authentication*), Bank penyelenggara Laku Pandai paling sedikit menetapkan dua faktor keaslian (*two factor authentication*).
- (3) Dalam pelaksanaan prinsip tidak dapat diingkari (*non repudiation*), Bank penyelenggara Laku Pandai paling sedikit menerapkan *messaging security* dan *end to end encryption*.

## BAB VII

### PERLINDUNGAN NASABAH

#### Pasal 34

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 35

Bank yang telah memperoleh persetujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menyampaikan:

- a. laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai untuk pertama kali, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laku Pandai dilaksanakan;

b. laporan ...

- b. laporan rencana kerjasama dengan Agen dalam rangka penyelenggaraan Laku Pandai setiap tahun dicantumkan dalam RBB tahun yang bersangkutan; dan
- c. laporan realisasi kerjasama dengan Agen sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan bersamaan dengan laporan realisasi RBB sebagaimana ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 36

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai.
- (2) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- (3) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan laporan.
- (4) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, laporan paling lambat disampaikan pada hari kerja terakhir sebelumnya.
- (5) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *online*.
- (6) Selama penyampaian laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan *hardcopy* dan *softcopy* laporan secara *offline* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 37

Laporan rencana kerjasama pertama kali dengan Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank penyelenggara lain yang kegiatan usahanya sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) wajib disampaikan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kerjasama dilakukan.

#### Pasal 38

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.

(2) Bank ...

- (2) Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan rencana kerjasama apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

#### Pasal 39

Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, Pasal 36, dan Pasal 37 apabila laporan belum diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah 30 (tiga puluh) hari dari batas waktu penyampaian laporan.

#### Pasal 40

Permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), laporan realisasi penyelenggaraan, rencana kerjasama dengan Agen, dan realisasi kerjasama dengan Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 37, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaan (*on site supervision*) terhadap Agen.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank penyelenggara Laku Pandai untuk melakukan penghentian kerjasama dengan Agen.

BAB ...

BAB X

SANKSI

Pasal 42

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (9), Pasal 8, Pasal 19 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 22, Pasal 23 ayat (4), pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Lembaga Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
  - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai manajemen risiko.
- (3) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko teknologi informasi pada Bank.
- (4) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 43

- (1) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3) Dalam ...





APLIKASI PENBUKAAN REKENING TABUNGAN CERDAS BRISYARIAH IB

syariah

No. CP\*  
No. Rekening\*  
\*) Diisi oleh Agen Bank

Bismillah/motomakin

Bersama ini saya selaku NASABAH mengajukan permohonan pembukaan Rekening Tabungan Cerdas BRISyariah IB kepada PT. Bank BRISyariah Cabang..... (selanjutnya disebut BANK) dengan rincian sebagai berikut:

**DATA NASABAH**

Nama  
No. KTP/Kartu Pelajar  
Tempat & Tanggal Lahir  
Jenis Kelamin  
Alamat Surat Menerima  
Desa/Kelurahan  
Kantor/Kabupaten  
Rumah  
No. Telepon  
Alamat Email (jika ada)  
Pekerjaan  
Punya ATM  
Nama Bank By Kandung

AT. JAW:  
Kecamatan  
Provinsi  
Kode

Atas nama:  Ya  Tidak

PT. Dengan menandatangani Aplikasi ini, saya selaku NASABAH menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad pembukaan Rekening Tabungan Cerdas BRISyariah IB sebagaimana berikut:

- NASABAH dianggap bertanggung jawab pemilihan dana pada BANK dan BANK bersedia menerima penitipan dana dari NASABAH yang didaftarkan dalam bentuk Rekening Tabungan Cerdas BRISyariah IB atas nama NASABAH pada BANK, dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
- NASABAH memberikan persetujuan (in kepada BANK untuk mengelola dana yang disimpan pada BANK dan diputarakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Wa'alah Ya Aidi Dhu'alah.
- NASABAH setuju bahwa berinvestasi dan menaruh yang dititipkan pada BANK.
- Dana yang berinvestasi pada Rekening NASABAH dapat dimanfaatkan oleh NASABAH setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan BANK menjamin pengembalian dana NASABAH tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- NASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum: Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusi, Syarat dan Ketentuan Klausul Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusi dan peraturan internal yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Akad ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Rekening Tabungan Cerdas BRISyariah IB sesuai ketentuan yang berlaku. BANK siap dengan tanggung jawabnya Akad atau yang disebabkan oleh perubahan Rekening Tabungan Cerdas BRISyariah IB atau salah-salahnya dan tidak bertanggung jawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan penitipan yang berlaku di BANK, termasuk diantaranya adalah sebagai yang diatur dalam hukum dan kebiasaan (over majeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Customer Information File (CIF).

Dengan menandatangani Formulir ini, saya selaku NASABAH menyatakan bahwa semua data adalah benar dan dengan ini saya telah membaca, mengetahui dan memahami, isi ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat pembukaan Rekening Tabungan Cerdas BRISyariah IB sebagai satu kesatuan dengan Formulir ini.

NASABAH  
AGEN BANK

Nama dan Tanda tangan  
Nama dan Tanda tangan

Lembar 1 untuk BANK, Lembar 2 untuk NASABAH

BRISyariah berlabel dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Oliv Amalia Rahmasari  
Tempat Lahir : Bontang  
Tanggal Lahir : 4 Agustus 1995  
Alamat : Jl. Sei Raya Dalam Komp. Mitra Indah Utama II Pontianak

### Contact Person

Nomor Telepon : 085607905063  
Email : [amaliahmasari04@gmail.com](mailto:amaliahmasari04@gmail.com)

Nama Ayah : Margana  
Nama Ibu : Siti Hasanah

Riwayat Pendidikan : SD IT Yabis Bontang  
MTS Assalaam Sukoharjo  
MA Assalaam Sukoharjo  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

